



NOMOR SKRIPSI
6124/PMI-D/SD-S1/2023

**PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI DINAS
SOSIAL KOTA PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

NICO YULFARO
NIM. 11940112297

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1444 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU”** yang ditulis oleh :

Nama : Nico Yulfaro
Nim : 11940112297
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Hari/ tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Agustus 2023
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji III

Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Sekretaris / Penguji II

Assvari Abdullah, M.I.Kom
NIK. 130 417 023

Penguji IV

Muhammad Soim, M.A
NIK. 130 417 084

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Nico Yulfaro

Nim : 11940112297

Judul Skripsi : Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
NIK. 130311014

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

No : Nota Dinas
 Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
 Kepada Yth
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Di _____

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Nico Yulfaro, NIM: 11940112297** dengan judul **"Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru."** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
 Pembimbing Skripsi

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
NIK. 130311014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nico Yulfaro
 Nim : 11940112297
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 16 Juli 2000
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Nico Yulfaro
NIM. 11940112297

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Nico Yulfaro

11940112297

Anak Jalanan merupakan fenomena ketidakberdayaan orang tua melindungi mereka sehingga anak dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan lepas dari orang tua dan mencari nafkah dijalanan. Jumlah anak jalanan yang tinggi di Kota Pekanbaru mengharuskan adanya kegiatan pemberdayaan yang serius dari dinas sosial kota pekanbaru untuk menekan jumlah anak jalanan. Stigma negatif yang muncul berdampak pada anak jalanan yang dianggap sebagai pengganggu di tengah masyarakat. Ditambah lagi dengan belum adanya penanganan yang melindungi hak-hak para anak jalanan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan 2 informan kunci dan 3 informan pendukung. Hasil penelitian yang dilakukan melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan memberikan hak-hak anak jalanan seperti memberikan bantuan hak administrasi kependudukan dalam bentuk akta kelahiran dan hak atas pendidikan. Shelter sebagai tempat rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Dinas Sosial Kota Pekanbaru bisa dijadikan sebagai rumah singgah untuk para anak jalanan.

Kata Kunci : Kegiatan pemberdayaan, Anak jalanan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EMPOWERMENT OF STREET CHILDREN THROUGH THE SOCIAL SERVICES OF PEKANBARU CITY

Nico Yulfaro

11940112297

Street children are a phenomenon of parents' helplessness to protect them so that children are used as tools to meet family needs or as a solution to fulfil their own needs by escaping from their parents and earning a living on the streets. The high number of street children in Pekanbaru City requires serious empowerment activities from the social services of the city of Pekanbaru to reduce the number of street children. The negative stigma that arises has an impact on street children who are considered a nuisance in the community. Coupled with the absence of handling that protects the rights of street children. This research is descriptive qualitative research and in collecting data researchers use observation, interviews, and documentation methods. Data analysis uses qualitative descriptive techniques, with the stages of data collection, data presentation, data reduction and conclusion drawing. The informants in this study totalled 5 people with 2 key informants and 3 supporting informants. The results of the research conducted through the Pekanbaru City Social Service by providing the rights of street children such as providing assistance for population administration rights in the form of birth certificates and the right to education. Shelter as a place of social rehabilitation carried out by the government of the Pekanbaru City Social Service can be used as a halfway house for street children.

Keywords: Empowerment activities, Street children



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah – Nya, dan tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SWA, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru”**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Penulis berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberi dukungan secara moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada kakak dan adik serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau. Terimakasih dalam hal ini telah menyediakan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Terimakasih dalam hal ini yang telah memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh keseriusan serta tanggung jawab.
3. Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos, M. Si Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Terimakasih atas semua masukan arahan serta bimbingan yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Yefni, M.Si Selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Dan juga selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan motivasi kepada penulis selama penulis mengemban ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Bapak Dr. Kodarni, S,St., M.Pd.selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran dan masukkan dalam proses pembuatan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah banyak berbagi ilmu pengetahuan, terkhusus tentang ilmu Pengembangan Masyarakat Islam.
7. Ibu Fajrina S.IP dan Ibu Wiwit Murni yang telah bersedia menjadi informan kunci dalam penelitian yang dilakukan penulis.
8. Satuan Petugas PPKS Dinas Sosial Kota Pekanbaru Farhan, Deden, dan Ramadan yang telah bersedia menjadi informan pendukung dalam penelitian yang dilakukan penulis.
9. Sahabat seperjuangan semasa SMA M. Alfandri Aqilah, Joe Herdian dan Johan Frayoga. Serta sahabat seperjuangan semasa kuliah Hadi Candra, Rahmat Gunawan, Rizwan Hidayat, Ardiansyah, Faiz Alfauri, Ilham Aldoni, Muhammad Faizal, Ricky Aditya, Ihsan Assidiqi Harahap, Oscar Dwi Pangestu, dan Alga Prananda terimakasih atas perhatian, motivasi, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman – teman seperjuangan PMI A yang sama – sama berjuang, memberikan semangat dan motivasi dari awal mengajukan judul, seminar proposal, sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan pengembangan masyarakat islam atas semua bantuan dan informasi.
12. Terakhir, terkhusus kepada diri sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan atas izin Allah dan campur tangan semua pihak diatas.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik beserta saran yang membangun dan bemanfaat untuk di perbaiki di masa yang akan datang. Kiranya hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk bagi penulis dan para pembaca. Aamiin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 18 Juni 2023

Penulis

NICO YULFARO
NIM. 11940112297



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Error! Bookmark not defined.


KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Landasan Teori.....	7
C. Kerangka Operasional.....	19
D. Kerangka Berfikir.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Subjek dan Objek Penelitian	21
D. Sumber Data Penelitian.....	21
E. Informan Penelitian.....	22
F. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G. Validasi Data.....	23
H. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
A. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru	25
B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sasaran dan Prioritas Dinas Sosial Kota Pekanbaru	29
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	30
E. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	35
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan.....	68
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	79



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022	3
Tabel 4.1 Jumlah Kasus Anak Di Kota Pekanbaru	36
Tabel 5.1 Informan Penelitian	37
Tabel 5.2 Program Rehabilitas	38
Tabel 5.3 Bentuk Pembinaan	49
Tabel 5.4 Program Pelindungan Anak Jalanan	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Dinas Sosial Kota Pekanbaru	25
Gambar 4.2 Susunan Organisasi	35
Gambar 5.1 Laman Pengaduan Masyarakat.....	46
Gambar 5.2 Laporan Kasus Penjangkauan	70
Gambar 5.3 Data Identitas.....	71
Gambar 5.4 Surat Pernyataan.....	72
Gambar 5.5 Bantuan sosial	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kisi-kisi Instrument
Lmpiran 2	: Pedoman Observasi
Lampiran 3	: Hasil Observasi
Lampiran 4	: Reduksi Data
Lampiran 5	: Lembaran Dokumentasi
Lampiran 6	: Surat Pengesahan Pembimbing dan Ketua Prodi
Lampiran 7	: Halaman Pernyataan Orisinalitas
Lampiran 8	: Nota Dinas
Lampiran 9	: Surat Mengadakan Penelitian Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Lampiran 10	: Surat Rekomendasi Kesbangpol Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut SDC (Social Development Centre) Departemen Sosial, anak jalanan adalah anak laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum. Jalanan bukanlah lingkungan yang baik untuk proses tumbuh-kembang anak dan merealisasikan potensinya secara penuh.

Seorang anak yang seharusnya di umur yang masih belia, berkewajiban untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, justru malah bekerja mencari uang di jalanan. Anak-anak adalah aset berharga keluarga dan bangsa dimasa depan, dengan anak yang malah bekerja di jalanan, apakah yang akan terjadi pada bangsa ini di masa mendatang. Persoalan anak jalanan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020, jumlah anak jalanan di Indonesia sebanyak 67.368 orang.¹

Permasalahan yang dihadapi anak jalanan diantaranya adalah kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perlindungan, kasih sayang, kesehatan, makanan, minuman, dan pakaian.

Roux & Smith dalam Senja dkk, menyebutkan bahwa factor-faktor dalam keluarga (seperti hubungan orang tua dan anak) merupakan alasan utama anak meninggalkan rumah pergi ke jalan. Banyak pihak meyakini bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong anak pergi ke jalan. Faktor-faktor lainnya seringkali merupakan turunan akibat kondisi kemiskinan atau ada relasi kuat yang saling mempengaruhi antar faktor-faktor tersebut, yaitu: kekerasan dalam keluarga, dorongan keluarga, impian kebebasan, ingin memiliki uang sendiri, dan pengaruh teman. Kekerasan dalam keluarga banyak diungkapkan sebagai salah satu faktor yang mendorong anak lari dari rumah dan pergi ke jalanan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak memang dapat terjadi di semua lapisan sosial masyarakat. Namun, pada lapisan masyarakat bawah miskin, kemungkinan terjadinya kekerasan lebih besar dengan tipe kekerasan yang lebih beragam.²

¹ Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Axiologiya/Article/View/13320'.

² Senja NA, Rachim HA, Darwis RS, 2019, Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Perlindungan Anak, Prosiding Riset & PKM, Volume 2, No. 1, Hal 1-146, ISSN, 2442-4480'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jurnal yang berbeda, kemiskinan, partisipasi sekolah, dan difungsi keluarga faktor yang menyebabkan anak turun kejalanan.³

Makin meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru yang seharusnya masih berada di bangku pendidikan, namun karena banyak faktor, terpaksa harus turun ke jalan demi sesuap nasi hanya untuk bertahan hidup, menyebabkan masalah sosial. Mereka banyak yang terpaksa harus bekerja, padahal sesuai usia, mereka seharusnya berada di sekolah. Pekerjaan yang mereka lakukan bermacam-macam, mulai dari pemulung, pengemis, kernet angkutan umum, tukang lap kaca mobil, tukang semir sepatu, jualan koran, dan masih banyak pekerjaan lain yang terpaksa harus mereka lakukan dengan tujuan bisa makan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”.⁴

Pemerintah berperan penting dalam menjamin kesejahteraan anak-anak jalanan, memastikan mereka mendapatkan hak dan kebutuhan dasar mereka. Anak-anak ini membutuhkan dukungan dan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, seperti gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan kebutuhan emosional. Pemerintah pun harus memberikan dukungan dan kesempatan bagi anak-anak ini agar mereka mampu mencapai potensi dan kemampuan mereka serta berkembang secara optimal.

Lembaga yang bertugas melakukan fungsi pemerintah daerah dalam bidang sosial, berdasarkan otonomi serta tugas bantuan, yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru, mempunyai fungsi yang penting untuk memberikan pembinaan kepada anak jalanan. Adanya Dinas Sosial diharapkan dapat meminimalisir jumlah anak jalanan yang memegang peran penting mengatasi masalah anak jalanan di Kota Pekanbaru. Selanjutnya adapun jumlah anak jalanan di kota Pekanbaru:

³ Huraerah, Abu. 2003. Isu Kesejahteraan Sosial. Bandung: Centre for Political and Local Autonomy Studies.

⁴ C. (Chalid) Sahuri and K. P. (Kurnia) Jasty, ‘Kinerja Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Pekanbaru’, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1.2 (2014), 31568

<<https://www.neliti.com/publications/31568/>> [accessed 23 March 2023].

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Jumlah Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Tahun	Anak Jalanan
2018	9 Orang
2019	28 Orang
2020	85 Orang
2021	58 Orang
2022	77 Orang
Jumlah	257 Orang

Sumber Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dari tabel terlihat terjadi peningkatan pada tahun 2018-2019 sebanyak 19 orang, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019-2020 menjadi 27 orang, pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan sebanyak 34 orang, namun pada tahun 2021-2022 terjadi peningkatan sebanyak 19 orang. Terjadinya penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 jumlah anak jalanan, kembali meningkat lagi pada tahun 2022.

Dapat disimpulkan yaitu di kota pekanbaru angka anak jalanan tidak stabil, dikarenakan jumlahnya dapat bertambah dan juga berkurang dari setiap tahun. Apalagi di awal Ramadhan, anak jalanan semakin sering bermunculan di setiap sudut kota Pekanbaru. Dikarenakan bulan ramadhan sebagian masyarakat ataupun pengguna jalan memberikan santunan dilampu merah. Adapun faktor yang dapat menyebabkan timbulnya isu mengenai para anak jalanan diantaranya adalah karena isu ekonomi, Anak-anak harus berpartisipasi dalam ekonomi keluarga mereka dengan bekerja di jalanan. Orang tua mendorong anak mereka untuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan orang dewasa untuk menambah pendapatan keuangan keluarga. Akibat kondisi ekonomi yang semakin sulit di Indonesia, Semakin banyak keluarga yang menderita kesulitan ekonomi yang terasingkan dari masyarakat. Ini menyebabkan anak-anak harus menghidupi diri sendiri, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Tanpa pengawasan orang dewasa atau perlindungan hukum, anak menjadi mudah mendapatkan kekerasan dari sesama usianya, orang dewasa yang salah menggunakan mereka, ataupun dari aparat. Hal ini menyebabkan alasan anak-anak untuk turun kejalanan semakin bertambah.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan memilih judul penelitian tentang **“PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

1. Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power, (kekuasaan atau keberdayaan).

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.⁵

2. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak-anak yang berusia dibawah 21 Tahun yang berada dijalan untuk mencari nafkah dengan berbagai cara, tidak termasuk pengemis, gelandangan, pekerja di toko atau di kios). Sedangkan menurut Utomo anak jalanan adalah anak yang waktunya sebagian besar di habiskan dijalan, mencari uang dan berkeliaran dijalan dan tempat-tempat umum lainnya yang berusia 7 sampai 15 Tahun. Depertemen Sosial RI mendefinisikan, "anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat lainnya. Anak jalanan adalah anak berusia kurang dari 16 tahun berada di jalan untuk hidup maupun berkerja dengan memasuki kegiatan ekonomi di jalan, seperti pedagang asongan, semir sepatu, pedagang koran, pengamen, dan sebagainya.⁶

3. Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas sosial adalah bidang pemerintahan yang mengurus masalah-masalah sosial yang ada lingkungan masyarakat. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan perda tahun 8 Tahun 2008 tentang struktur dan tata kerja yang baru untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. H. Idrus, S.Ag, M.Ag.

⁵ Edi Suharto, Ph.D., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung:Refika Aditama,2005),63.*

⁶ Debi Trila Suci, 'Konsep Diri Anak Jalanan', *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 2.2 (2017), 14 <<https://doi.org/10.23916/08439011>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas adalah bidang pemerintahan yang mengurus masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang struktur dan tata kerja yang baru untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. H. Idrus, S.Ag, M.Ag.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru berada di Jalan Datuk Setia Maharaja No 6, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dinsos melakukan proses pemberdayaan kepada anak jalanan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengurangi jumlah anak jalanan di kota pekanbaru

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Yaitu:

1. Kegunaan Akademis
 - a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
 - b) Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan khususnya keilmuan sosial terutama dalam menangani kasus anak jalanan
2. Kegunaan Praktis
 - a) Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru
 - b) Penelitian ini bertujuan untuk membantu kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Arifin pada Program Studi S1 Pemikiran Politik Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017 yang berjudul “Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial dan masyarakat masih menuai berbagai permasalahan.⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Wahyudi pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2019 yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar”. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan dalam penanganan anak jalanan sebagai pengganti orang tua, guru, perawat, dan pengawas untuk anak jalanan itu sendiri.⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Anisah Restikasari Maris Putri pada Program Studi S1 Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019 yang berjudul “Anak Jalanan Dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan sebuah data

⁷ Syamsul Arifin, ‘Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung’ (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) <http://repository.radenintan.ac.id/2254/1/Skripsi_Full_Syamsul.pdf>.

⁸ Andi Wahyudi, ‘Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar’ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019) <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11845-Full_Text.pdf>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif berupa kata-kata tertulis. Metode pengumpulan datanya dengan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Malang untuk setiap tahunnya terkadang mengalami penurunan terkadang pula mengalami peningkatan. Peningkatan anak jalanan di Kota Malang terjadi ketika ada acara-acara besar yang diadakan seperti ulang tahun arema, kickfast dan sebagainya. Jumlah anak jalanan akan mengalami penurunan ketika dilakukannya razia.⁹

B. Landasan Teori

1. Pemberdayaan

a) Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merujuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

Menjangka sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Suharto, 1997:210-224):

Definisi Pemberdayaan menurut para ahli:

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memperoleh kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et.al., 1994).

⁹ Anisah Restikasari Maris Putri, 'Anak Jalanan Dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)
<<http://etheses.uin-malang.ac.id/14865/1/14210110.pdf>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pada pengelokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
- 4) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa pada kehidupannya (Rappaport, 1984).¹⁰
- 5) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. (Sumodiningrat, 1999).

Dari beragam pengertian tentang pemberdayaan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki yang berbasis kepada daya mereka sendiri melalui upaya optimasi daya serta meningkatkan posisi tawar yang dimiliki dengan perkataan lain pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai model utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat.

b) Konsep Pemberdayaan

Dalam konsep pemberdayaan, menurut priyono dan pranarka (1996), manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan pada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat masyarakat yang tertinggal.¹¹

Jadi kesimpulannya secara konseptual pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah kemampuan memandirikan masyarakat.

¹⁰ Edi Suharto, Ph.D., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung:Refika Aditama,2005),63.

¹¹ Dr.Ir.Harry Hikmat, M.Si., *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung:Humaniora Press,2013),37-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Douglas D Perkins pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung beberapa konsep yaitu :

- 1) Sosialisasi (Kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak)
- 2) Pelatihan Keterampilan (Kekuatan tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak)
- 3) Kolaboratif (Akal, Ikhtiar dan upaya)

Dari uraian tersebut, pemberdayaan merujuk pada menjadikan pihak yang diberdayakan mampu bertindak oleh karena kekuatan dan energy yang dimilikinya dihasilkan dari suatu pemikiran, ikhtiar dan akal (“sehat”).Umumnya pemberdayaan berbicara 2 hal pokok yaitu memberi dan menerima kekuasaan atau wewenang. Ada pihak yang memberdayakan dan ada pihak yang diberdayakan. Pemberdayaan dapat pula ditinjau sebagai proses maupun hasil.

Berdasarkan beberapa tahapan diatas, tahapan yang sesuai dalam penelitian ini adalah sosialisasi, pelatihan keterampilan, dan kolaboratif, dimana Douglas D Perkins dalam artikelnya menyebutkan menganggap bahwa Teori pemberdayaan memahami masalah manusia dalam konteks lingkungan sosial, politik, dan ekonomi kepada mereka yang memiliki keuntungan paling sedikit dalam masyarakat. Teori pemberdayaan tidak hanya mengakui saling ketergantungan dan saling mempengaruhi individu dan masyarakat, tetapi juga menempatkan masalah manusia dalam perspektif orang dalam lingkungan. Dalam praktek langsung dengan individu, intervensi pemberdayaan terutama dapat membantu individu untuk mengembangkan kemampuan psikologis atau keterampilan mengatasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang ada sehingga dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa peluang pemberdayaan kolaboratif dengan kemitraan masyarakat adalah untuk kesehatan dan pembangunan.¹²

Berdasarkan penjelasan pendapat tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa konsep pemberdayaan terdiri atas:

- a. Sosialisasi dengan Indikator Penjangkauan, Monitoring Evaluasi, dan Pembinaan.
- b. Pelatihan Keterampilan dengan Indikator Prosedur Pelatihan dan Pelaksanaan Pelatihan

¹² Douglas. D; Zimerman and (Parkins and 5; pg. 595) Marc A 1995; 23, ‘American Journal of Community Pshicology’.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kolaboratif dengan Indikator Prosedur Kolaborasi, Pelaksanaan dan Bantuan Sosial

c) Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi sering diartikan sebagai langkah langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki oleh karena itu pengertian strategi sering rancu dengan : metode, teknik, atau taktik.

Tentang hal ini, secara konseptual, strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan, seperti:

1) Strategi sebagai suatu rencana

Sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan tujuan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan strategi senantiasa memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang, dan ancaman eksternal yang dilakukan oleh para pesaingnya.

2) Strategi sebagai kegiatan

Sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi atau perusahaan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau lebih ditetapkan.

3) Strategi sebagai suatu instrumen

Sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan organisasi/perusahaan, terutama manajer puncak, sebagai pedoman sekaligus sebagai alat pengendali pelaksanaan kegiatan.

4) Strategi sebagai suatu sistem

Sebagai suatu sistem, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan tindakan yang kompherensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan tantangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5) Strategi sebagai pola pikir

Sebagai pola pikir, strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksternal untuk rentang waktu yang pendek, serta kemampuan pengampilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik yang dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, yang dibarengi dengan upaya upaya untuk menutup kelemahan guna mengantisipasi atau meminimumkan ancaman ancamanya.

Dari pemahaman tentang beragam pengertian tentang “strategi” diatas dapat disimpulkan bahwa apapun pengertian yang akan diberikan strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan.

Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:

- 1) Pemihakkan dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat
- 3) Moderinasasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dan hasil temuan dari pengamatan lapangan.
- 2) Membangun pemahaman komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
- 3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.¹³

d) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Wilson mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik-awal

¹³ Prof.Dr.Ir. Totok Mardikanto, M.S., *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung:Alfabeta, Cv,2019),122-123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat.

- 2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan atau hambatan hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
- 3) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan
- 4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya.
- 5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi motivasi untuk melakukan perubahan
- 6) Peningkatan efektivitas dan efesiensi kegiatan pemberdayaan
- 7) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.¹⁴

Jadi kesimpulannya kegiatan pemberdayaan ini dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan.

2. Anak Jalanan

a) Pengertian Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.¹⁵

Anak jalanan adalah seseorang atau sekumpulan anak-anak, remaja, dan juga manusia dewasa yang beraktivitas dan hidup secara bebas di jalanan (Nugroho, 2009: 11)

Anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, termarginalisasi, serta teralienasi dari afeksi atau kasih sayang

¹⁴ Prof.Dr.Ir. Totok Mardikanto, M.S., *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung:Alfabeta,Cv,2019),122-123.

¹⁵ RI, *Departemen Sosial. (2005). Buku Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena keadaan yang memaksanya untuk berhadapan dengan lingkungan kota yang keras serta tidak kondusif.

Keberadaan anak jalanan umumnya tersebar di beberapa zona atau tempat tertentu, pada tempat atau lokasi tersebut biasanya digunakan untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas keseharian. Aktivitas ini dilakukan di pusat keramaian atau di tempat yang sering dikunjungi orang banyak, dengan maksud memanfaatkan keramaian untuk mencari pemasukan dari aktivitas ekonomi, seperti mengamen, ojek payung, buruh, mengemis, dll. Pemanfaatan tempat yang ramai dan terbuka sebagai lahan untuk mencari nafkah dan beraktivitas bagi anak jalanan terkadang menimbulkan berbagai permasalahan baru. Permasalahan terkait anak jalanan merupakan permasalahan yang umum terjadi dan sangat sering dijumpai di negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Permasalahan ini merupakan permasalahan sosial yang cukup sulit untuk terpecahkan karena biasanya menyangkut permasalahan struktural. Umumnya, permasalahan anak jalanan ini dikaitkan dengan kemiskinan pada masyarakat, terlebih kemiskinan pada keluarga anak tersebut. Permasalahan terkait anak jalanan menimbulkan berbagai permasalahan di banyak sektor. Menjadi anak jalanan tentunya memiliki dampak yang banyak dan menimbulkan berbagai permasalahan pada diri anak itu sendiri. Tak jarang anak jalanan sering mendapatkan kekerasan, eksploitasi, dan kurangnya kasih sayang dari orang tua. Anak jalanan juga biasanya terpaksa putus sekolah dan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana teman sebaya lain, sehingga mempengaruhi perkembangan psikis.

Anak jalanan sangat rentan mengalami eksploitasi, baik itu dari orang tua ataupun dari pihak lain, seperti mandor dan pemilik usaha tempat anak jalanan bekerja, dikarenakan anak jalanan (sebagian besar masih anak-anak) belum memiliki pemikiran yang matang mengenai upah dan tidak memiliki nilai tawar yang tinggi seperti orang dewasa. Selain itu, permasalahan anak jalanan juga dapat menyebabkan permasalahan lain seperti merusak ketertiban dan ke-estetika-an tata wilayah perkotaan, seperti menjalankan aktivitas ekonominya secara tidak teratur dan membuat ketidaktertiban dan ketidaknyamanan dari masyarakat lain.¹⁶

¹⁶ Suyanto, Bagong. 2019. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Karakteristik Anak Jalanan

Asmawati mengelompokkan anak jalanan menjadi dua yaitu anak semi jalanan dan anak jalanan murni. Anak semi jalanan diistilahkan untuk anak-anak yang hidup dan mencari penghidupan di jalanan, tetapi tetap mempunyai hubungan dengan keluarga. Sementara itu, anak jalanan murni diistilahkan untuk anak-anak yang umumnya tinggal berkelompok, atau bersama orang tua dan warga sekampungnya. Meskipun tempat tinggal mereka di daerah kumuh, tetapi masih saling mengontrol satu sama lainnya. Namun demikian, kebersamaan ini justru menjadi salah satu penyebab munculnya penyimpangan perilaku pada anak jalanan, seperti pencurian, judi, seks, dan lain-lain. Penyimpangan perilaku ini dianggap mereka sebagai refreshing untuk menghilangkan penat setelah beraktivitas seharian di jalanan.

Kemudian untuk kelompok anak yang rentan menjadi anak jalanan terlihat jauh lebih aman karena mereka hanya beberapa jam di jalanan. Bahkan mereka masih tinggal dengan orang tua dan masih bersekolah. Ancaman mereka adalah pengaruh teman yang kuat yang bisa menyeret mereka lebih lama di jalan, meninggalkan rumah dan sekolah, dan memilih berkeliaran di jalan karena lebih banyak memberikan kebebasan dan kesenangan. Daya tarik ini dirasakan semakin kuat apabila di rumah hubungan dengan orang tua kurang harmonis, orang tua yang bekerja dari pagi sampai malam, sehingga anak tidak terawasi. Atau ada unsur eksploitasi, yaitu dimana anak harus memberikan penghasilannya kepada orang tua, yang jika tidak diberikan maka akan menerima hukuman fisik.¹⁷

c) Faktor Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan

Ward (2010) menyatakan kehidupan yang menyenangkan di kota dapat menjadidaya tarik terhadap latar belakang dari kehidupan rumah yang berantakan. Swart (1990) dalam penelitiannya menguraikan meningkatnya jumlah anak-anak yang tinggal dan bekerja di jalanan mungkin juga menunjukkan konstelasi tren lain seperti industrialisasi yang pesat dan urbanisasi yang telah menyebabkan lemahnya sistem keluarga tradisional dan struktur masyarakat lainnya yang meninggalkan anak-anak tidak terlindungi seperti

¹⁷ A Herlina, 'Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang', *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat*, 5 (2014), 145–55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian orang tua atau peperangan. Mayoritas anak-anak yang tinggal dan bekerja di jalanan berusia antara 10-14 tahun, profil usia yang tampaknya menjadi fungsi dari sifat tuntutan kehidupan jalanan. Anak-anak muda dari 10 tahun yang tidak mampu bersaing dalam pekerjaan mengharuskan mereka harus tinggal dan bekerja di jalanan, sementara mereka yang berusia 14 atau 15 tahun mulai kehilangan daya tarik untuk terus bertahan di jalanan karena malu dengan orang yang lewat.¹⁸

Mufune (1999) menyatakan bekerja di jalanan mewajibkan mereka untuk memanipulasikan dirinyadengan berbagai cara agar dapat mendapatkan perhatian dari masyarakat. Mereka harus mencerminkan dirinya seperti orang yang sedang menderita, kesulitan, dan kelaparan padahal aslinya mereka masih sangat muda untuk melakukan pekerjaan itu.¹⁹

Berikut faktor-faktor penyebab perilaku anak-anak tinggal di jalan yang terkait dengan asal-usul sosial kelompok mereka.

1) Faktor Ekonomi

Situasi ekonomi yang buruk merupakan penyebab anak-anak menjadi anak jalanan. Kemiskinan, pengangguran, harga barang yang tinggi, penurunan pendapatan nasional, distribusi yang buruk kekayaan dalam masyarakat, dan meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin merupakan faktor-faktor yang berdampak langsung pada munculnya fenomena anak jalanan. Menurut (Lupton,2003) penurunan ekonomi telah menjadi faktor penting dalam konsentrasi kemiskinan; hilangnya industri dan pekerjaan, dikombinasikan dengan perumahan berkualitas rendah, gagal menarik pekerja baru untuk daerah-daerah tersebut. Di kota Inggris dan di daerah utara Inggris dan Midlands telah mengalami beberapa konsekuensi penurunan terburuk. Ada juga bukti bahwa di seluruh wilayah pembagian antara kayadan miskin dalam rumah tangga miskin makin meningkat.²⁰

Kemiskinan dalam keluarga menjadikan mereka sebagai anak jalanan. Menurut UNICEF (2001) dalam sebuah studi dari

¹⁸ Ward, Chaterina L.& John R. Seager 2010. South African Street Children: A Survey and Recommendations for Services. *Journal Development Southern Africa* Vol 27 No. 1.'

¹⁹ Mufune, Pempelani. 1999. "Youth and Development in Southern Africa: Achievements and Challenges for the Social Sciences," *Development Southern Africa*, Taylor & Francis Journals, Vol. 16(2), Pages 357-369.'

²⁰ Lupton, R. 2003. *Poverty Street: The Dynamics of Neighbourhood Decline and Renewal*. Bristol, Policy Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

108 anak jalanan di kota-kota Pakistan, 75% faktor kemiskinan sebagai alasan utama anak-anak berada di jalanan; pendapatan keluarga tidak memadai memaksa mereka untuk mencari pekerjaan di sektor informal (Ali. 2004). Demikian pula, studi di Brasil menunjukkan bahwa dalam 82% kasus, kebutuhan ekonomi keluarga adalah penyebab utama untuk anak-anak berada di jalanan.²¹

Ketika seorang anak merasa bahwa keluarga tidak mampu membayar biaya pendidikan, anak meninggalkan pendidikan dan bergabung dengan angkatan kerja. Selain itu, krisis keuangan penyedia keluarga atau penurunan pendapatan keluargadapat membuat faktor kondusif untuk mengemudi lebih banyak anak ke jalan. Menurut Caluyo dan Ruiz (1992) mereka kekurangan sumber daya dasar untuk mempertahankan hidup sehat, mereka biasanya tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli pakaian yang layak yang mungkin diperlukan ditempat-tempat yang dingin dan tidak ada uang untuk membeli makanan, yang sangat penting bagi perkembangan mereka. Karena biaya jasa anak jalanan tidak mampu untuk pergi ke sekolah, bahkan pada sekolah gratis, anak-anak jalanan tetap tidak mampu membeli seragam, sepatu dan buku.²²

2) Faktor Keluarga

Keluarga adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, termasuk memberikan keamanan, cinta, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan hiburan. Keluarga menimbulkan anak-anak dalam budaya mereka sendiri dan melewati budaya ini kepada mereka melalui sosialisasi proses. Keluarga dianggap sebagai titik acuan untuk pembangunan norma anak-anak, untuk membentuk kepribadian mereka dan untuk arah mereka mengambil dalam hidup.

Unsur-unsur penting dalam membentuk fitur kehidupan anak adalah situasi keluarga dan jenis hubungan dalam keluarga. Modernisasi merupakan penyebab terjadi perpisahan lebih-lebih pada anak-anak jalanan. Menurut Le Roux dan Smith (1998), bahwa modernisasi membawa serta nilai-nilai baru dan bentuk-bentuk kontrol sosial. Modernisasi terutama mempengaruhi tiga

²¹ https://www.unicef.org/evaldatabase/Index_23757.html.

²² Caluyo J Jr & Ruiz H 1992. A Guide for Community Volunteers Working with Street Children. National Project on Street Children, Departemen of Social Welfare & Development. Quezon.'

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga sosial: struktur keluarga, harapan pendidikan dan sistem otoritas. Dari waktu ke waktu, pentingnya keluarga dalam produksi dan sosialisasi cenderung berkurang.²³

Perceraian terjadi karena kebutuhan keluarga tidak mencukupi. Perceraian merupakan salah satu fakta yang terjadi pada setiap keluarga dengan alasan pendapatan keluarga pas-pasan atau standar. Menurut Willis, (2009:66), penyebab lain timbulnya keluarga yang broken home antara lain: perceraian menunjukkan suatu kenyataan dari kehidupan suami istri yang tidak lagi dijiwai oleh rasa kasih sayang, dasar-dasar perkawinan yang telah terbina bersama telah goyah dan tidak mampu menopang keutuhan kehidupan keluarga yang harmonis.²⁴

Menurut Pérez (2007) menyatakan perceraian atau perpisahan penjarakan anak dari orang tua, dalam kasus lain anak-anak jalanan adalah korban kekerasan fisik emosional. Anak jalanan adalah korban takberdaya kekerasan brutal, eksploitasi seksual, penelatarannya dan kecanduan substansi dan pelanggaran hak asasi manusia.²⁵

Menurut Cockburn, (1991) yang menyatakan bahwa anak-anak jalanan yang terlantar, dianiaya dan ditolak oleh orang tua dan masyarakat.²⁶

3) Faktor Lingkungan

Hidup di jalan bukan pilihan namun keterpaksaan membuat anak-anak jalanan hidup di jalan. Menurut Benitez, (2011) mengatakan mereka akrab dengan lingkungan dan mendapatkan jaringan, berkenalan dengan teman-teman. Mereka semakin melihat jalan sebagai solusi yang layak. Setelah hidup di jalan anak-anak membentuk kelompok yang dikenal sebagai ranchadas (komunitas) yang memberikan perlindungan dan solidaritas. Mengatakan bahwa mereka tidur di taman atau trotoar menggunakan kasur tua dan selimut atau berbaring di atas tangga kereta bawah tanah.

²³ Le Roux, J., & Smith, C. S. 1998. *Causes and Characteristics of the Street Child Phenomenon: A Global Perspective. Adolescence*, 33(131), 683–688.

²⁴ Willis, Sofyan. 2009. *Konseling Keluarga (Family Counseling): Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi Di Dalam Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta.

²⁵ Pérez, Vanessa Asensio. 2007. "Street Children: Ignored Generation or Criminals? The Case Of Argentina." Master Thesis, Universidade Nova de Lisboa, Portugal.

²⁶ Cockburn, A. 1991. *Street Children: Victims of multiple Abuse*. Unpublished Paper Presented at the South African Society for The Prevention of Child Abuse and Neglect Conference, Durban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuatu yang menunjukkan perlakuan stigma secara konkret adalah lokal kata-kata yang digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan anak yang hidup di jalanan. Contoh ini bisa apa saja menggurui sejalan dengan pemulung dan "kotoran" untuk "babi" atau "parasit". Berikut permusuhan publik menjadi jelas dan itu menunjukkan stigmatisasi bahwa anak-anak jalanan yang terkena setiap hari dalam interaksi dengan orang lain. (Benitez, 2011).²⁷

d) Penanganan Masalah Anak Jalanan

Tidak lengkapnya orang tua dalam satu keluarga tidak menjadi suatu alasan munculnya anak jalanan. Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan sesuatu yang diidamkan bagi semua keluarga. Akan tetapi, keluarga yang kurang beruntung, anak akan dijadikan alat penggerak ekonomi keluarga. Hal ini dapat dilihat dari anak jalanan yang diantaranya memilih hidup sebagai anak jalanan dengan berjualan dikarenakan mereka harus membantu orang tua.

Salah satu penyebab anak harus ikut membantu bekerja adalah tingkat pendidikan orang tua mereka. Orang tua anak jalanan mayoritas adalah dengan pendidikan Tidak Lulus SD, SD dan SMP. Hal inilah yang menyebabkan bahwa pekerjaan yang dijalani adalah pekerjaan sektor informal. Mereka tidak mempunyai keahlian dan ketrampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Meskipun demikian, mayoritas anak jalanan mengaku hidup di jalanan hanyalah bermain saja. Hal ini juga disebabkan ketidakcukupan sarana bermain di rumah sendiri mengakibatkan mereka memilih untuk bermain di jalanan. hal ini tetap perlu menjadi perhatian dikarenakan banyak anak jalanan yang pada awalnya hanya bermain akan tetapi lama-kelamaan mereka mencoba aktifitas lain selama berada di jalanan,²⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penanggulangan anak jalanan tidaklah cukup hanya dari LSM dan pemerintah. Peran orang tua sangatlah penting, orang tua seringkali keberatan ketika anaknya dibina untuk memperoleh ketrampilan di lembaganya hanya karena waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk

²⁷ De Benitez, Sarah Thomas. 2011. State of the World's Street Children: Research. Consortium for Street Children. The Oasis Centre 75 Westminster Bridge Road London SE1 7HS'.

²⁸ Handayani, Kartika. 2009. Identifikasi Anak Jalanan Di Kota Medan. Skripsi S1, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.'

mencari uang menjadi tidak bisa. Hal inilah yang kemudian menjadi penghambat anak jalanan untuk memperoleh ketrampilan.

C. Kerangka Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada dinas sosial kota pekanbaru
2. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dibidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Pemberdayaan adalah Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi untuk memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu-hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas).
4. Anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 21 tahun tersebar di beberapa zona atau tempat tertentu, pada tempat atau lokasi tersebut biasanya digunakan untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas keseharian. Aktivitas ini dilakukan di pusat keramaian atau di tempat yang sering dikunjungi orang banyak, dengan maksud memanfaatkan keramaian untuk mencari pemasukan dari aktivitas ekonomi, seperti mengamen, ojek payung, buruh, mengemis dll.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kerangka Berfikir

Berikut kerangka berfikir Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini Prof. Dr. Sugiyono didalam bukunya mengemukakan bahwa, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu.²⁹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya mengenai tindakan, perilaku, persepsi, upaya dan lain sebagainya. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat di tranferkan atau diterapkan ke situasi sosial (tempat lain), apabila situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pada bulan Maret 2023

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat nilai dari orang, sedangkan objek merupakan kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk mempelajari dan ditarik kesimpulannya.

Subjek pada penelian ini adalah pembinaan dan pendampingan sedangkan objek pada penelitian ini adalah anak jalanan.

D. Sumber Data Penelitian

1) Sumber Data Primer

Menurut Hasan data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perorangan sepeerti hasil wawancara yang

²⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain : catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan.³⁰

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan guna memperjelas permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh secara tidak langsung berupa, dokumen catatan seperti literatur, laporan-laporan dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, ibuk Fajrina S.IP dengan Staff Resos Anak, ibuk Wiwit Murni sebagai informan kunci dan tiga satgas ppks sebagai informan pendukung.

F. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

2) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik

³⁰ BAB III METODE PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Prof. Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian.³¹

G. Validasi Data

Agar validnya pengumpulan data disebuah penelitian, peneliti wajib mencoba salah satu dari teknik pengumpulan data yaitu, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan penelitian dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data.

H. Teknik Analisis Data

1) Tahapan Pengumpulan Data (Data Collection)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak an sangat bervariasi.

2) Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

3) Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

³¹ BAB III METODE PENELITIAN'

flowcart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4) Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Gambar 4.1 Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Sejarah terbentuknya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimulai sejak Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun Indonesia memproklamkan kemerdekaan, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan aman dari usaha penjajahan negara belanda yang saat itu masih tidak ingin melepas begitu saja jajahannya. Dengan kekuatan penuh pasukan belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Dalam pertempuran ini banyak rakyat yang mengungsi. Melihat situasi tersebut maka pejuang yang berada di garis belakang mengkoordinir para relawan untuk membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Keswaetiaakanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947. Hari Kesetiakawanan sosial ini adalah cikal bakal lahirnya Departemen Sosial.

Pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan masih dilanda perang merasa perlu adanya suatu instansi sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan. Pada tahun 1947

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuklah institusi Inspeksi Sosial yang dibentuk mulai dari pusat sampai ke daerah- daerah, dengan tugas pokok membantu tentara Republik Indonesia dalam perang. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial berganti nama menjadi Jawatan Sosial dengan tugas pokok membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial ditambah tugas pokoknya membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974 Jawatan Sosial berganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia pada tingkat pusat, dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia. Tingkat Provinsi disebut Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi dikepalai oleh seorang kepala kantor wilayah Departemen, dan pada tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota. Tugas utama Departemen Sosial adalah memberikan perlindungan terhadap perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial dan pembinaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial.

Bulan November 1999 Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur membubarkan Departemen Sosial RI dan Gusdur menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN). Terbentuknya BKSNN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbang populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSNN juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet Persatuan Nasional, Departemen Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks.

. Keputusan Gus Dur membubarkan Departemen Sosial tersebut menjadi batu sandungan semasa Gus Dur menjadi presiden. Kemudian MPR memberhentikan Gus Dur melalui keputusan sidang MPR tanggal 23 Juli 2001 dan mengangkat Megawati menjadi presiden RI yang pada saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu menjadi wakil presiden. Tanggal 9 Agustus 2001 presiden Megawati membuka kembali Departemen Sosial RI dengan nama Kementerian Sosial RI dan difungsikan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial pada masa Kabinet Gotong Royong

Pasca dibubarkannya Departemen Sosial Kota Madya Pekanbaru, maka pemerintah Kota Pekanbaru segera menggagas dan membentuk instansi urusan pemerintahan bidang sosial yang digabungkan dengan urusan pemakaman yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001 dengan nama Dinas Sosial dan Pemakaman. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman.

Merujuk pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 sampai dengan 12 yang menyatakan bahwa urusan bidang sosial sebagai urusan wajib pemerintahan, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar (basic services), maka urusan pemakaman tidak lagi bergabung dengan urusan bidang sosial dan dinas seutuhnya melaksanakan urusan pemerintah bidang kesejahteraan sosial yang dikukuhkan dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Maka Dinas Sosial dan Pemakaman berubah menjadi Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Demikian sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru.³²

B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut “Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan peran masyarakat”. Dari visi diatas dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas terhadap pelayanan PMKS.
2. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
3. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar memenuhi kebutuhan secara mandiri.
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

³² Sejarah OPD - DinsosPKU' <<https://dinsos.pekanbaru.go.id/profil/sejarah>> [accessed 1 April 2023].

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dibidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan walikota pekanbaru
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
4. Pelaksanaan pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan.
6. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
7. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
8. Pengelolaan Adminitasi Umum, meliputi ketata laksanaan, keuanagan kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
9. Pengelolaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, pekerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan atau desa.³³

³³ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Bab 5, Pasal 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sasaran dan Prioritas Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dalam kinerjanya, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai sasaran dan prioritas serta kebijakan sebagai patokan untuk menjalankan dan menangani beberapa masalah masalah sosial yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tepat sasaran.

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :
 - a) Kemiskinan (fakir miskin, wanita rawan sosial dan ekonomi).
 - b) Ketunaan (gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila).
 - c) Keterkantaraan (anak telantar, anak jalanan, anak nakal dan lanjut usia terlantar).
 - d) Kecacatan (cacat fisik, cacat mental dan cacat ganda).
 - e) Korban Bencana (bencana alam dan bencana sosial).
 - f) Tindak kekerasan (korban tindak kekerasan, antara lain : anak, wanita, dan lanjut usia).
2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS):
 - a) Karang Taruna.
 - b) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
 - c) Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
 - d) Organisasi Sosial (LSM).
 - e) Peran serta dunia usaha.
3. Kebijakan
 - a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
 - b) Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - c) Melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan bererjasama dengan dunia usaha dan instansi terkait guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Memberikan bantuan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan korban bencana.
- e) Memberikann pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, Korban Tindak Kekerasan (KTK), Gelandang dan Pengemis (GEPENG) serta penyakit sosial lainnya.
- f) Mengembangkan atau meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial melalui : Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial/LSM dan dunia usaha.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi dengan tugas masing-masing maupun antar satuan organisasi dengan tugas masing-masing. Berdasarkan pembagian bidang di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka masing-masing bidang memiliki tugas pokok yaitu :

1. Kepala Dinas Sosial, mempunyai rincian tugas:
 - a) Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial.
 - b) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial.
 - c) Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial.
 - d) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
 - e) Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁴
2. Sekretariat mempunyai rincian tugas:

³⁴ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Bab 4, Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan program dinas.
 - b) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
 - c) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.
 - d) Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
 - e) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.
 - f) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - g) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas.
 - h) Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor.
 - i) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - j) Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
 - k) Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
 - l) Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
 - m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai rincian tugas:
- a) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia dan jompo, bimbingan keluarga miskin dan pemberdayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga- lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan sosial serta jaminan sosial.

- b) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
 - c) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) dan potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dibidang tugasnya.
 - d) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
 - e) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lainnya serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f) Mengkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.
 - g) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
 - h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai rincian tugas:
- a) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang rehabilitasi sosial.
 - b) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak terlantar atau anak nakal, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna susila.
 - c) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugasnya.
 - d) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan dan menyusun laporan, hasilhasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
 - f) Mengkoordinasikan, menyusun dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Bantuan Sosial mempunyai rincian tugas:
- a) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bantuan sosial, advokasi sosial dan perlindungan sosial.
 - b) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, kerusuhan sosial dan tindak kekerasan.
 - c) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
 - d) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan kepada generasi muda.
 - e) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial.
 - f) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 - g) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasilhasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
 - h) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - i) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.

- j) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang lain.
- k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU (TYPE B)



Gambar 4.2 Susunan Organisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Tabel 4.1 Jumlah Kasus Anak Di Kota Pekanbaru

NO	PPKS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
1	Anak Balita Terlantar	6	4	12	17	1	4	10	13	
2	Anak Terlantar	258	202	187	283	11	1	13	10	
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	22	14	42	13	4	4	2	30	
4	Anak Jalanan	54	104	65	9	28	85	58	77	
5	Aanak Dengan Disabilitas	95	284	284	422	227	6	2	3	
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	36	36	24	7	0	0	3	3	
7	Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan	3	10	33	20	15	9	2	1	
	TOTAL	474	654	647	771	286	109	90	137	

Mengetahui
Kabid Rehabilitasi Sosial

ANDRIYANI, SH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, dengan judul Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Penjangkauan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menjadi program rutin Dinas Sosial setiap tahunnya.
2. Bantuan sosial perlindungan anak yang dilakukan melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan memberikan hak-hak anak jalanan seperti memberikan bantuan hak administrasi kependudukan dalam bentuk akta kelahiran dan hak atas pendidikan.
3. Shelter sebagai tempat rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Dinas Sosial Kota Pekanbaru bisa dijadikan sebagai rumah singgah untuk para anak jalanan.
4. Faktor penyebab anak jalanan mengenai latar belakang yang mendasari anak jalanan turun kejalan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang rendah dan pengaruh lingkungan.
5. Hambatan dalam maraknya anak jalanan di Kota Pekanbaru bisa dikarenakan oleh aspek, yang pertama masyarakat yang masih sering memberikan uang kepada anak jalanan. Yang kedua kurangnya kesadaran dari anak itu sendiri dan orang tua untuk berubah menjadi lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru, adapun saran peneliti yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan pemberdayaan anak jalanan ini sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan edukasi kepada masyarakat baik berupa imbauan langsung maupun melalui pemasangan rambu dan spanduk dilokasi lampu merah mengenai larangan pemberian uang kepada anak jalanan dengan sesuai aturan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial yang memuat larangan dan sanksi memberi uang anak jalanan.
2. Hendaknya Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan sanksi tegas terhadap anak-anak jalanan atau orang tuanya sehingga memberikan efek jera, agar tidak kembali lagi bekerja dijalanan lampu merah.

3. Disarankan kepada Bagi orang tua, jika mereka merasakan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari orang tua, maka jumlah anak jalanan akan berkurang. Peran orang tua sangat penting dalam hal ini dalam mendidik anak-anaknya sejak dini agar anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan penuh kasih sayang serta tidak dibolehkan atau diberi fasilitas yang menunjangnya di jalanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dr.Ir.Harry Hikmat, M.Si., *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Press, 2013),37-38.
- Edi Suharto, Ph.D., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama,2005),63.
- Herlina, A, '*Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*', Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat, 5 (2014), 145–55
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Hal.2
- Prof.Dr.Ir. Totok Mardikanto, M.S., *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung:Alfabeta,Cv,2019),122-123.
- RI, Departemen Sosial. (2005). *Buku Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*
- Suyanto, Bagong. 2019. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana.
- Willis, Sofyan. 2009. *Konseling Keluarga (Family Counseling): Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi Di Dalam Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Senja NA, Rachim HA, Darwis RS, 2019, *Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Perlindungan Anak*, Prosiding Riset & PKM, Volume 2, No. 1, Hal 1-146, ISSN, 2442-4480.
- 'Huraerah, Abu. 2003. *Isu Kesejahteraan Sosial*.Bandung: Centre for Political and Local Autonomy Studies,

Jurnal:

- (Parkins, Douglas. D; Zimmerman and, and 5; pg. 595) Marc A 1995; 23, '*American Journal of Community Pshicology*'
- 'Caluyo J Jr & Ruiz H 1992. *A Guide for Community Volunteers Working with Street Children. National Project on Street Children*, Departemen of Social Welfare & Development. Quezon.'
- 'Cockburn, A. L991. *Street Children: Victimsofmultiple Abuse.Unpublished Paper Presented at the South African Society for ThePrevention of Child*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abuse and Neglect Conference, Durban.'

'De Benitez, Sarah Thomas. 2011. *State of the World's Street Children: Research. Consortium for Street Children. The Oasis Centre 75 Westminster Bridge Road London SE1 7HS*'

'Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/Axiologiya/Article/View/13320'

Le Roux, J., & Smith, C. S. 1998. *Causes and Characteristics of the Street Child Phenomenon: A Global Perspective. Adolescence, 33(131), 683–688.*

Lupton, R. 2003. *Poverty Street: The Dynamics of Neighbourhood Decline and Renewal.* Bristol, Policy Press.

'Pérez, Vanessa Asensio. 2007. "Street Children: Ignored Generation or Criminals? The Case Of Argentina." Master Thesis, Universidade Nova de Lisboa, Portugal.'

'Ward, Chaterina L.& John R. Seager 2010. *South African Street Children: A Survey and Recommendations for Services.*Journal Development Southern Africa Vol 27 No. 1.'

Mufune,Pempelani. 1999. "Youth and Development in Southern Africa: Achievements and Challenges for the Social Sciences," *Development Southern Africa, Taylor & Francis Journals, Vol. 16(2), Pages 357-369.*

Suci, Debi Trila, 'Konsep Diri Anak Jalanan', *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling, 2.2 (2017),*

Skripsi:

Andi Wahyudi, 'Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

Anisah Restikasari Maris Putri, 'Anak Jalanan Dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

'Handayani, Kartika. 2009. *Identifikasi Anak Jalanan Di Kota Medan. Skripsi S1, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.*'

Syamsul Arifin, 'Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator dan Sub Indikator	Uraian
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU	1. Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial	1. Sosialisasi a. Penjangkauan	1. Penyampaian tentang program penjangkauan 2. Manfaat dari program penjangkauan 3. Kendala dari program penjangkauan 4. Lokasi program penjangkauan 5. Jumlah satgas dalam program penjangkauan
		b. Monitoring Dan Evaluasi	1. Pelaksanaan program monitoring dan evaluasi 2. Manfaat dari program monitoring dan evaluasi 3. Kendala dari program monitoring dan evaluasi
		c. Pembinaan	1. Bentuk program pembinaan 2. Manfaat dari program pembinaan 3. Kendala dari program pembinaan
		2. Pelatihan Keterampilan	1. Bentuk pelatihan 2. Tahapan pelatihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

	a. Prosedur Pelatihan	
	b. Pelaksanaan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang harus diikuti saat pelatihan 2. Jumlah anak jalanan yang dibutuhkan dalam pelatihan 3. Manfaat dari pelatihan 4. Kendala dari pelatihan
	3. Kolaboratif	
	a. Prosedur Kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan kolaborasi 2. Manfaat kolaborasi 3. Kendala kolaborasi
	b. Pelaksanaan Kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk kolaborasi 2. Kontribusi dinsos dalam kolaborasi 3. Terkait waktu terakhir dinsos kolaborasi dengan lembaga lain 4. Hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan bansos
	c. Bantuan Sosial	



Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

- Hari/ Tanggal :
- Objek Observasi :
- Peneliti :
- Tempat Observasi :

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Bagaimanakah pemberdayaan anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data-data yang berhubungan dengan pemberdayaan anak jalanan melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

B. Aspek Yang Diamati

Adapun objek yang akan diobservasi ialah:

1. Lokasi penelitian Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2. Sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kota Pekanbaru
3. Kegiatan pemberdayaan anak jalanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA**PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

Nama informan :
 Hari/Tanggal :
 Jenis kelamin :
 Lokasi :

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdapat dalam sampel penelitian yang telah dicantumkan diatas, adapun pedoman wawancara sebagai berikut:

1. Sosialisasi
 - a. Penjangkauan
 - 1) Apakah pihak dinas sosial pernah turun ke jalan
 - 2) Apa kegiatan dinas sosial di jalanan tersebut dan kegiatan apa yang dilakukan untuk anak jalanan?
 - 3) Dimana lokasi yang sering dijadikan tempat penjangkauan?
 - 4) Berapa jumlah satgas yang diturunkan saat melakukan penjangkauan?
 - 5) Setelah dinas sosial turun, apakah ada manfaat, dari sisi keterjangkauan program?
 - 6) Selama di lapangan, kendala apa yang dialami oleh petugas dalam menjalankan sosialisasi?
 - b. Monitoring dan evaluasi
 - 1) Bagaimana cara kerja dinas sosial memonitoring dan melakukan evaluasi?
 - 2) Apa manfaat dari adanya kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut?
 - 3) Apa kendala yang dialami dinas sosial saat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi?
 - c. Pembinaan
 - 1) Apa saja bentuk bentuk pembinaan dari dinas sosial?
 - 2) Apa hasil yang diperoleh setelah dilaksanakannya program pembinaan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan?

2. Pelatihan keterampilan

a. Prosedur pelatihan

- 1) Apa tahapan tahapan yang harus dilakukan dinas sosial sebelum mengadakan kegiatan pelatihan?
- 2) Setelah berbagai tahapan, kegiatan pelatihan apa yang sudah dljalankan dinas sosial sampai saat ini?

b. Pelaksanaan pelatihan

- 1) Adakah peraturan khusus yang harus diikuti anak jalanan dalam melaksanakan pelatihan?
- 2) Berapa batas maksimal anak jalanan yang dibutuhkan dalam mengikuti pelatihan?
- 3) Apa kendala yang dihadapi dinsos saat ingin mengadakan sebuah pelatihan?
- 4) Apa saja manfaat yang dirasakan anak jalanan setelah diadakan pelatihan?

3. Kolaboratif

a. Prosedur kolaborasi

- 1) Apa saja tahapan tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan kontak dengan lembaga lain?
- 2) Apa saja manfaat yang didapatkan, saat hendak melakukan kolaborasi?
- 3) Apa saja hambatan dan kendala yang dirasakan, saat ingin melakukan kolaborasi?

b. Pelaksanaan kolaborasi

- 1) Apa kontribusi nyata dinsos dalam pelaksanaan kolaborasi ini?
- 2) Apa saja bentuk bentuk kolaborasi yang sering diadakan, kerja sama dalam hal apa?
- 3) Kapan waktu terakhir dinsos melakukan kolaborasi dengan lembaga lain dan apa hasil yang didapat setelah itu?

c. Bantuan sosial

- 1) Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi anak jalanan sebelum mendapatkan bantuan sosial?
- 2) Apa saja bentuk bentuk bantuan sosial yang diberikan?
- 3) Apa hambatan yang sering terjadi, sehingga bantuan tersebut tidak langsung didapatkan?



Lampiran 4

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
 Peneliti : Nico Yulfaro
 Objek Observasi : Lokasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan mengenai lokasi penelitian di dinas sosial kota pekanbaru. Dinas sosial kota pekanbaru terletak di Jl. Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Yang disebelah kanan berhadapan dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan sedangkan disebelah kiri berhadapan dengan Masjid Nurul Mustaqim dan di depannya berhadapan dengan Kantor baru KPU Kota Pekanbaru, serta dibelakangnya berhadapan dengan jalan Labersa.

Selanjutnya peneliti juga mendapatkan dari hasil observasi di kantor dinas sosial kota pekanbaru yang mempunyai fasilitas gedung dua lantai, dan juga tersedia mushalla disamping kantor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
 Peneliti : Nico Yulfaro
 Objek Observasi : Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan mengenai sarana dan prasarana Dinas sosial kota pekanbaru.

Adapun prasarana dinas sosial kota pekanbaru memiliki beberapa bangunan sebagai berikut:

1. Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2. Ruangn Kabid Rehabilitasi Sosial
3. Ruangn Kasi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak
4. Ruangn Sub. Koordinator RTS, KTK DAN PO
5. Ruangn Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6. Ruangn Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
7. Ruangn Staff Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
8. Ruangn Assesment Klien
9. Ruangn Sekretaris
10. Ruangn Keuangan
11. Ruangn Smoking Area
12. Front Office
13. Record Center
14. Mushalla Baitul Arsy
15. Kantin
16. Loker 1 Informasi dan Pengaduan
17. Loker 2 Pelayanan



Contoh prasarana di dinas sosial kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedangkan sarana yang ada di dinas sosial kota pekanbaru berupa peralatan yang digunakan sebagai sistem operasional dinas sosial kota pekanbaru:

1. 2 unit mobil
2. 20 AC
3. 3 kursi panjang untuk masyarakat yang sedang menunggu antrian
4. 5 kursi untuk petugas loket
5. 20 kursi petugas yang diruangan
6. 2 lemari untuk penyimpanan buku dan berkas berkas



Contoh sarana di dinas sosial kota pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : Jum'at 26 Mei 2023
 Peneliti : Nico Yulfaro
 Objek Observasi : Proses Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan mengenai proses bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari observasi yang peneliti lakukan ialah kasus seorang anak mengaku ke orang yang ada di jalanan bahwa orang tuanya sakit, setelah ditelusuri rupanya anak itu adalah anak jalanan yang sudah sering dirazia, tetapi masih kembali ke jalanan. Dari pihak dinas sosial kota pekanbaru bekerja sama dengan pihak balai abhiseka, untuk memberikan bantuan sosial.

Melalui hasil wawancara Dinas Sosial melakukan dalam pemenuhan perlindungan anak jalanan dengan memberikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dimana ini diberikan sebagai jaminan pendidikan, dan adapun jaminan kesehatan yang diberikan berbentuk Kartu Indonesia Sehat (KIS). Juga bantuan serta Tunai yang diberikan kepada orang tua dari anak tersebut oleh Dinas Sosial. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Berdasarkan hasil pernyataan wawancara Dinas Sosial sangat berharap dengan adanya bantuan usaha dan fasilitas dokumen kependudukan dapat mengurangi aktifitas anak jalanan di kota pekanbaru. Dengan tidak kembali ke jalanan mereka dapat mengembangkan usahanya dengan baik untuk

meningkatkan ekonomi keluarganya. Melalui penjelasan yang sudah dijelaskan diatas Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan perlindungan kepada anak jalanan dengan melakukan kerja sama dengan pihak lainnya agar anak jalanan dapat terpenuhi hak-hak anak dan tumbuh kembangnya. Anak yang berada di Indonesia sebagian tidak memiliki tempat untuk tinggal, tidak memiliki kehidupan yang sangat layak, tidak memiliki pendidikan dan bahkan tidak memiliki kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Artinya masa depan beberapa generasi mendatang terancam dan kelangsungan hidup negara di masa depan juga terancam. Kemudian Di sini negara mempunyai peran penting dalam melakukan perlindungan hak- hak warga negaranya, terkhususnya anak jalanan sering terlihat di jalanan, termasuk melalui dinas sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

Nama : Fajrina, S.IP

Hari/Tanggal : 16 Maret 2023

Jabatan : Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak

1. Apakah pihak dinas sosial pernah turun ke jalan?

Jawab :

“Tentu dong, kami memberikan edukasi di tempat supaya ppks tidak turun ke jalanan lagi”.

2. Apa kegiatan dinas sosial di jalanan tersebut dan kegiatan apa yang dilakukan untuk anak jalanan?

Jawab :

“Penjangkauan, kegiatan penjangkauan maupun sosialisasi itu tidak hanya dilakukan kepada anak jalanan saja, terhadap semua PPKS yang ada, bisa terhadap gelandangan, pengemis, disabilitas dan termasuk anak jalanan. Dari keseluruhan PPKS tersebut, kita akan menemui ini anak, kalau anak baik gepeng, pengemis, segala macamtu, yang pertama kita lakukan itu edukasi di tempat. Kita memberikan edukasi kepada mereka bahwasanya, mereka ini sebagai anak bukan bertugas untuk berada di jalanan, mereka seharusnya berada di rumah, harus bersekolah itu yang pertama kita lakukan”.

3. Dimana lokasi yang sering dijadikan tempat penjangkauan?

Jawab :

“Simpang-simpang lampu merah, jalan-jalan protokol seperti (jalan diponegoro, sudirman, tabek gadang, simpang mall ska, bandara dan lain-lain itu yang kita jangkau setiap hari. Contohnya seperti wisatawan yang baru tiba di pekanbaru, baru sampai lampu merah belum berapa lama, sudah nampak anak jalanan minta-minta dan tidak anak jalanan saja tapi orang dewasa juga”.

4. Berapa jumlah satgas yang diturunkan saat melakukan penjangkauan?

Jawab :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Untuk satgas kami biasanya memberi perintah untuk turun 5-6 orang kadang juga lebih”.

5. Setelah dinas sosial turun, apakah ada manfaat dari sisi keterjangkauan program?

Jawab :

“Kalau kita melakukan razia atau penjangkauan sekaligus penjaringan, anak-anak itu dibawa kesini (dinsos), kita melakukan edukasi yang bersifat panjang. Maksudnya, setelah mereka kita bawa, kita inapkan dulu, disitulah kita lakukan edukasi segala hal masuk disana, misalnya secara agamanya bagaimana?, tugas mereka sebenarnya apa? Dan yang pasti kita akan memanggil orangtua, karena mereka bersifat anak, apalagi yang kecil-kecil, kekmanalah kita mengedukasi, kan sebenarnya orangtuanya yang salah. Orangtua yang menyuruh anak berada dijalanan, maka kalau anak itu tindak lanjutnya kita panggil orangtuanya, yang kita edukasi orangtuanya, bukan anak itu kita edukasi. Usia anak 0-18 Tahun menurut permensos, 18 tahun satu hari itu sudah dianggap bukan anak lagi, secara hukum diatas 18 tahun sudah bisa dikenakan sanksi hukum, jika masih di usia anak masih bisa mendapatkan perlindungan hukum. Jadi seperti itulah yang kami lakukan setiap harinya”.

6. Selama di lapangan, kendala apa yang dialami oleh petugas dalam menjalankan sosialisasi?

Jawab :

“Kami ada tim satgas, kalau kami turun melakukan penjangkauan, dapat satu anak usia sekolah dasar, kalau usia sekolah dasar masih dalam penjangkauan orangtua, nah kalau seperti itu, anak itu hanya nangis saja taunya, kita bawak kesini, kita assesment dia, tapi mereka cerdas, kata mereka, mereka tidak dipaksa, mereka beralasan mau cari duit sendiri, untuk uang jajan besok, setelah itu kami tanya:

“dipaksa mamak ngak?”

“enggak buk, untuk uang jajan”

Ada juga yang memang punya adek, bapaknya sudah ngak ada, mamaknya tidak bisa cari duit, karena punya adek bayi, dialah yang berada di jalanan dengan alasan untuk uang sewa rumah, untuk biaya belanja sambal. Seperti itu yang kita temukan. Penjangkauan yang bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami lakukan disini, kami memberikan bantuan sembako, jika kami masih memiliki anggaran itu, paling itu saja” .

7. Bagaimana cara kerja dinsos memonitoring dan melakukan evaluasi?

Jawab :

“Anak jalanan ini bersifat mendarah daging, setelah kita bawa mereka setelah melakukan edukasi, mereka membuat pernyataan untuk dipulangkan, maksudnya membuat pernyataan bahwasanya mereka tidak mengulanginya lagi dan orangtuanya tidak akan menyuruh anaknya ke jalanan lagi”.

8. Apa manfaat dari adanya kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut?

Jawab :

“ Anak jalanan di pekanbaru menjadi teminimalisir”.

9. Apakah ada kendala saat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi?

Jawab :

“Tapi itu sebentar sifatnya, kira-kira seminggu-dua minggu nampak lagi dia turun di jalanan, nah itu yang kami lakukan terus, tidak bosan-bosannya biasa berada di jalanan, akhirnya mereka setelah kita memberikan edukasi, ternyata mereka ada lagi. Karena yang dipikiran mereka tu, mereka di jalanan, mereka dapat duit, uang jajan mereka ada. Sedangkan kita pemerintah ini, tidak memberikan fasilitas seperti makanan setiap hari, modal usaha, tapi program itu ada yang kami lakukan, tapi tidak semuanya”.

10. Apa saja bentuk bentuk pembinaan dari dinsos?

Jawab :

“Seperti memberikan keterampilan atau memberikan modal usaha kepada anak jalanan. Tapi, kami setiap tahunnya mengirimkan atau merujuk mereka ke lembaga yang mengadakan pembinaan kepada anak jalanan di UPT Tengku Yuk Marsudi Putra. Disana, mereka diberikan pelatihan, pelatihannya, ada dua macam tapi khusus anak laki-laki, seperti pelatihan las dan pelatihan otomotif yang berlangsung selama 54 hari. Dan itu bukan dari pekanbaru saja tapi seluruh kabupaten atau kota yang ada di provinsi riau dan yang paling banyak itu dari kita kota pekanbaru”.

11. Apa hasil yang diperoleh setelah dilakukannya program pembinaan tersebut?

Jawab :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mereka menjadi lebih baik dalam bersikap atau berpikir sebelum bertindak dan yang paling penting memunculkan rasa keingintahuan serta rasa ingin belajar mereka yang sangat besar daripada hanya meminta minta di jalan”.

12. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan?

Jawab :

“Hambatannya ya?, jujur saja kami dua tahun covid dan sekarang bisa dikatakan, penganggaran kita habis untuk covid jadi, selama jangka waktu tersebut, kami tidak ada melakukan pembinaan secara tetap”.

13. Apa tahapan tahapan yang harus dilakukan dinas sosial kota pekanbaru sebelum mengadakan kegiatan pelatihan?

Jawab :

“Sebelum itu pasti ada konfirmasi dari pusat setelah itu, dilakukan lah pembicaraan lebih lanjut mengenai teknisnya, apa saja yang harus dipersiapkan secara detail, karena membuat atau mengadakan suatu kegiatan, apalagi dalam konteks yang luas, banyak yang harus dipertimbangkan sebelum kegiatan itu dilaksanakan”.

14. Setelah berbagai tahapan, kegiatan pelatihan apa yang sudah di jalankan dinas sosial sampai saat ini?

Jawab:

“Pelatihan las dan otomotif”.

15. Adakah peraturan khusus yang harus diikuti anak jalanan dalam melaksanakan pelatihan?

Jawab:

“Memiliki identitas pekanbaru, putus sekolah, pernyataan – pernyataan yang harus diisi oleh anak dan orang tua”.

16. Berapa batas maksimal anak jalanan yang dibutuhkan dalam mengikuti pelatihan?

Jawab:

“Orang provinsi minta delapan orang untuk dilakukan pelatihan, dengan rentang umur (14-18 tahun)”.

17. Apa kendala yang dihadapi dinsos saat ingin mengadakan pelatihan?

Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Saya jujur susah, dapat anak jalanan yang mau ikut pelatihan, mereka berpikir seperti ini. “Disana diberikan uang saku buk?”. Ya enggaklah saya bilang, tapikan kalian disana nginap, diinapkan, dikasih makan tiga sehari, dikasih ilmu, dikasih pakaian, sepatu, tas dan lain-lain”.

18. Apa saja manfaat yang dirasakan anak jalanan setelah diadakan pelatihan?
Jawab:

“Karena lumayan loh mereka di latih bongkar pasang onda, keluar dari situ, bisa kerja dibengkel las otomotif, sukarela kita merangkulnya”.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

Nama : Fajrina, S.IP

Hari/Tanggal : 20 Maret 2023

Jabatan : Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak

1. Apa saja tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan kontak dengan lembaga lain?

Jawab:

“Pihak kami akan masukkan surat setelah itu tinggal menunggu konfirmasi dari lembaga yang bersangkutan”.

2. Apa saja manfaat yang di dapatkan saat hendak melakukan kolaborasi?

Jawab:

“Yang pasti mereka tertolong dan terbantu dengan adanya kolaborasi tersebut, karena memang itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami”.

3. Apa saja hambatan dan kendala yang dirasakan, saat ingin melakukan kolaborasi?

Jawab:

“Biasanya kita melakukan kerjasama disnaker kerjasama dengan balai latihan mengajar, kalau disitu 6 bulan pelatihannya terus, karena terkendala covid waktu itu jadinya disnaker sama blk itu tidak buka. Pada akhirnya kerjasama pelatihan itu terhenti”

4. Apa kontribusi nyata dinsos dalam pelaksanaan kolaborasi ini?

Jawab:

“Kami selalu memfollow up atau menindak lanjutinya untuk anak jalanan supaya bisa mencari lagi bentuk kolaborasi lainnya, misalkan dari segi waktu mencarikan pelatihan ini yang jangka waktunya lebih lama lagi”.

5. Apa saja bentuk kolaborasi yang sering diadakan, kerja sama dalam hal apa?

Jawab:

“Contohnya kerja sama dengai balai abhiseka dalam memberikan edukasi serta bantuan modal usaha kepada orang tua supaya si anak tersebut tidak kembali ke jalanan lagi”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kapan waktu terakhir dinsos melakukan kolaborasi dengan lembaga lain?
Jawab:
“Memberikan bantuan usaha modal sebagai bentuk kolaborasi dinsos dengai balai abhiseka”
7. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi anak jalanan sebelum mendapatkan bantuan sosial?
Jawab:
“Memiliki akte dan kk kota pekanbaru”.
8. Apa saja bentuk bantuan sosial yang diberikan?
Jawab:
“Bantuan beras, dari bpmd, bantuan yang didapatkan dari program keluarga harapan, dan bantuan sosial tunai yang diambil dari kantor pos”.
9. Apa hambatan yang sering terjadi, sehingga bantuan tersebut tidak langsung didapatkan?
Jawab:
“Identitas mereka tidak lengkap”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

Nama : Wiwit Murni

Hari/Tanggal : 23 Maret 2023

Jabatan : Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial (Staff Resos Anak)

1. Apakah pihak dinas sosial pernah turun ke jalan?

Jawab :

“Ketika ada laporan, kasus tentang anak jalanan, pihak dari satgas menjumpai yang bersangkutan dibawa ke tempat yang lebih aman untuk di edukasi dan selanjutnya kita akan melakukan rehabilitasi di shelter”.

2. Apa kegiatan dinas sosial di jalanan tersebut dan kegiatan apa yang dilakukan untuk anak jalanan?

Jawab :

“Menedukasi di tempat dan pemberian arahan”.

3. Dimana lokasi yang sering dijadikan tempat penjangkauan?

Jawab :

“Diponegoro, simpang tiga, sudirman dekat flay over, arhanud, pantung kuda dekat ska, dan lain-lain”.

4. Berapa jumlah satgas yang diturunkan saat melakukan penjangkauan?

Jawab :

“Satu tim itu terdiri dari sepuluh sampai sebelas orang dan ada juga satu orang yang stand by di kantor”.

5. Setelah dinas sosial turun, apakah ada manfaat, dari sisi keterjangkauan program?

Jawab :

“Manfaatnya? Untuk dalam segi ketertiban ya, supaya anak-anak ini tidak ada di jalanan, dan kita bawa ke sebuah shelter, jadi kadang kadang, kami membawa anak ini, khususnya yang dibawah umur, jadi di shelter itu nanti, akan dilakukan assesment oleh peksos”

6. Selama di lapangan, kendala apa yang dialami oleh petugas dalam menjalankan sosialisasi?

Jawab :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ketika kami hadapi terkadang di hadang oleh orang orang yang tidak tentu, terkadang kami lagi melakukan penjangkauan ini, ada saja orang yang menghadang kami, itukan suatu hambatan yang mengganggu kami dalam bertugas, dan kadang warga juga tidak paham maksud dan tujuan kita, menurut mereka “kenapa kok anak itu digitukan” . Tapi ada juga yang paham, memang terkait kepentingan”.

7. Bagaimana cara kerja dingsos memonitoring dan melakukan evaluasi?

Jawab :

“Mendatangi ulang” .

8. Apa manfaat dari adanya kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut?

Jawab :

“Kami tau perkembangan ini anak, contohnya mereka sudah berubah atau ngak manfaatnya, dan ada satu lagi ada efek pengawasan dari mereka, jadi mereka kayak ada takut- takut, ketika kita sering monitoring”.

9. Apakah ada kendala saat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi?

Jawab :

“Kadang mereka karena orang pendatang banyak pindah pindah, jadi kita datang kesana mereka sudah tidak ada lagi”.

10. Apa saja bentuk bentuk pembinaan dari dingsos?

Jawab :

“Khususnya kepada anak jalanan, supaya todak ada lagi lanjutan kepada anak anak tersebut, ketika kami kasih arahan ke shelter”.

11. Apa hasilnya setelah dilaksanakan program pembinaan tersebut?

Jawab :

“Mereka jadi tau selama ini yang mereka lakukan itu salah dan dapat membahayakan diri mereka sendiri”.

12. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan?

Jawab :

“Yang gak punya identitas pekanbaru, itu tidak bisa dikasih pembinaan, padahal mereka banyak kan di jalanan”.

13. Apa tahapan tahapan yang harus dilakukan sebelum mengadakan kegiatan pelatihan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab :

“Sebelum itu pasti ada konfirmasi dari pusat setelah itu, dilakukan lah pembicaraan lebih lanjut mengenai teknisnya, apa saja yang harus dipersiapkan secara detail, karena membuat atau mengadakan suatu kegiatan, apalagi dalam konteks yang luas, banyak yang harus dipertimbangkan sebelum kegiatan itu dilaksanakan”.

14. Setelah berbagai tahapan, kegiatan pelatihan apa yang sudah di jalankan dinas sosial kota pekanbaru sampai saat ini?

Jawab:

“Pelatihan untuk para orang tuanya, contoh pola pengasuhan anak”.

15. Adakah peraturan khusus yang harus diikuti anak jalanan dalam melaksanakan pelatihan?

Jawab:

“Punya identitas pekanbaru, misalkan dinas sosial kota pekanbaru, kami bantuannya diberikan kepada warga pekanbaru, mereka sesuai dengan umur, misalnya pelatihan montir tapi umurnya baru 3-5 tahun, itukan gak mungkin, jadi ya sesuai umur, itu salah satunya”.

16. Berapa batas maksimal anak jalanan yang dibutuhkan dalam mengikuti pelatihan?

Jawab:

“Jumlahkan kita keterbatasan kuota, kayak contohnya beda setiap tahun, kemarin itu ada yang 5 orang ada yang 8 orang ada yang 11 orang, jadi itu yang terbatas kuota”.

17. Apa kendala yang dihadapi dinsos saat ingin mengadakan pelatihan?

Jawab:

“Kendalanya ya, paling saat mengajak anak jalanan untuk bisa gabung dalam pelatihan”

18. Apa saja manfaat yang dirasakan anak jalanan setelah diadakan pelatihan?

Jawab:

“Kayak pelatihan kerjasama dengan kementerian sosial yang dilaksanakan di balai abisheka dan juga pelatihan keterampilan las sama otomotif setelah pelatihan mereka dicarikan tempat magang masing-masing”



HASIL WAWANCARA

Nama : Wiwit Murni

Hari/Tanggal : 27 Maret 2023

Jabatan : Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial (Staff Resos Anak)

1. Apa saja tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan kontak dengan lembaga lain?

Jawab:

“Persuratan, biasanya di sampaikan by handphone tapi persuratan tetap jalan, misakan kalau anaknya di rekomendasi terlantar, ya dibuat surat terlantar nanti dikirim kesana beserta anaknya setelah dilakukan assesment dengan beserta laporan yang dibawa. Contohnya persyaratan untuk anak yang di rekom ke provinsi, dari kita setelah dilakukan assesment, kita cari keluarganya, kalau memang dia harus di rekom, misalnya dia anak jambi, kita cari keluarganya di jambi sekalian berkoordinasi dengan dinas sosial provinsi jambi, biasanya peksos ya, peksos yang ada di dinsos jambi, sudah tau alamatnya, dan nanti pihak provinsi yang mengantarkannya”.

2. Apa saja manfaat yang di dapatkan saat hendak melakukan kolaborasi?

“Hubungan kerja sama dinsos dengan lembaga lain semakin erat”

3. Apa saja hambatan dan kendala yang dirasakan, saat ingin melakukan kolaborasi?

Jawab:

“Misalnya gini, kita butukan anak itu, harus di rehabilitasi karena mereka narkoba misalnya, dia menjadi anak jalanan karena narkoba msalnya, kan harus di rehab, kadang misalnya bnn itu dia merekomendasikan hanya rawat jalan, padahal ini anak gak punya orang tua, orang tuanya gak ada, siapa yang akan mendampingi dia, padahal dia sudah kemana – kemana, kita kan juga ga bisa lama lama, kita cuma 7 hari lewat daripada iu ga bisa itu sih kendalanya maksudnya, mereka disisi lain juga terbatas wewenangnya, dan disisi lain anak itu butuh banyak hal, tapi tidak tercover”.

4. Apa kontribusi nyata dinsos dalam pelaksanaan kolaborasi ini?

Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Salah satunya kita dari pihak dinsos sudah mencarikan orang tuanya, kalau misal dia terlantar orang pekanbaru, dia butuh pendidikan, ya kita memberikan rekom untuk dia di sekolahkan, nanti dinas pendidikan yang memfasilitasi anak itu untuk sekolah, kalau misalnya inih anak butuh identitas, ya kita mencarikan orang tuanya, mencarikan orang tua penggantinya agar anak ini bisa diterbitkan identitas, yang pada akhirnya tujuan dari disdukcapil atau catatan sipil keluarganya ada identitas jadinya, itukan contoh peran dinas sosial. Intinya peran dinas sosial khususnya bagian rehabilitasi itu, merefungsi fungsi sosial, kalau anak yang tidak pada fungsinya lagi ”.

5. Apa saja bentuk kolaborasi yang sering diadakan, kerja sama dalam hal apa?

Jawab:

“Bentuk kerja sama dengan BNN, untuk tes urine, untuk rehab jalannya, kalau dengan balai untuk penitipan anak sementara, karena gak bisa lama juga dibalai atau dengan panti sosial penitipan anak sementara, dengan disdukcapil penerbitan identitas, untuk rumah sakit, misalnya anaknya butuh di rawat atau membutuhkan perawatan”.

6. Kapan waktu terakhir dinsos melakukan kolaborasi dengan lembaga lain?

Jawab:

“2 hari yang lewat masih kok, dengan pihak rumah sakit, dengan pihak kepolisian, berjalan terus”

7. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi anak jalanan sebelum mendapatkan bantuan sosial?

Jawab:

“Pertama dia ada data dtks (data terpadu kesejahteraan sosial) induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ini sudah se indonesia linknya kan sudah ke pusat ya, ,kedua dia identitasnya disini, yang ketiga dia punya orang tua, misalnya bantuan usaha modal, kalau anak kan gak bisa menjalankan, dia kan punya orang tua atau wali yang bisa menjalankan bantuan tersebut”.

8. Apa saja bentuk bantuan sosial yang diberikan?

Jawab:

“Bantuan usaha modal terus kalau anak anak disabilitas bantuan untuk alat bantuannya, apa yang dibutukan misalkan tongkat dan lain- lain, kalau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak sekolah ya itu tas nya bukunya segala peralatan untuk dia sekolah, kalau anak bayina, ya bantuan untuk popoknya”.

9. Apa hambatan yang sering terjadi, sehingga bantuan tersebut tidak langsung didapatkan?

Jawab:

“Menunggu sih, soalnya itukan yang mengeksekusi mereka mendapatkan bantuan atau tidak kan bukan dari kita, tapi dari pihak pusat, kadang sudah diusulkan, belum tentu langsung dapat”.





HASIL WAWANCARA

Nama : Farhan
 Hari/Tanggal : 22 Mei 2023
 Jabatan : Satgas PPKS

1. Apakah pihak dinas sosial pernah turun ke jalan?

Jawab :

“Ada bang, kayak misalnya melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan yang ada di lampu merah, di persimpangan, di jalanan”.

2. Apa kegiatan dinas sosial di jalanan tersebut dan kegiatan apa yang dilakukan untuk anak jalanan?

Jawab :

“Yang pertama itu kita berikan edukasi terhadap pmks yang ada, dan terus diberi peringatan supaya tidak melakukan aktivitas lagi di jalanan”.

3. Dimana lokasi yang sering dijadikan tempat penjangkauan?

Jawab :

“Biasanya kita keliling ke daerah- daerah yang paling banyak di tabek gadang, pasar pagi arengka, di lampu merah arifin Ahmad, paling banyak itu simpang ska”.

4. Berapa jumlah satgas yang diturunkan saat melakukan penjangkauan?

Jawab :

“Biasanya 8-10 orang”.

5. Setelah dinas sosial turun, apakah ada manfaat, dari sisi keterjangkauan program?

Jawab :

“Ya manfaatnya supaya tidak terjadi, yang enggak-enggak di lampu merahkan, apalagi anak anak kecil, kan kasian”.

6. Selama di lapangan, kendala apa yang dialami oleh petugas dalam menjalankan sosialisasi?

Jawab :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kadang gini, pmks itu sudah dikasih tau dia, malah memberontak, contohnya pernah sekali waktu di simpang ska, hampir terjadi percekcokan”.

7. Bagaimana cara kerja dingsos memonitoring dan melakukan evaluasi?

Jawab :

“Biasanya kita edukasi, terus kita bawa ke shelter, nanti di shelter kita evaluasi”.

8. Apa manfaat dari adanya kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut?

Jawab :

“Manfaatnya ya, anak jalanan itu dibina selama 3 hari ”.

9. Apakah ada kendala saat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi?

Jawab :

“Sejauh ini tidak ada”.

10. Apa saja bentuk bentuk pembinaan dari dingsos?

Jawab :

“Banyak bang, contohnya seperti pembinaan ibu dan anak jalanan yang dilakukan di shelter kita dan isu biasanya secara bertahap”.

11. Apa hasil yang diperoleh setelah dilaksanakannya program pembinaan tersebut?

Jawab :

“Banyak dari mereka yang bersyukur dan mau berusaha karena bagaimana ya bang, sebelum dilakukan pembinaan itu mereka hidupnya pasrah dan tidak ada rasa ingin untuk berubah”.

12. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan?

Jawab :

“Ya paling kalau dari mereka ada yang rewel, itu cukup menyusahkan bagi kita”.

13. Apa tahapan tahapan yang harus dilakukan dinas sosial kota pekanbaru sebelum mengadakan kegiatan pelatihan?

Jawab :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kita kumpulkan pesertanya dulu, nanti di data dan di rekap setelah itu baru nanti dari pihak dinsos mengirim data peserta tadi ke panti sosial atau balai anak ”.

14. Setelah berbagai tahapan, kegiatan pelatihan apa yang sudah dijalankan dinas sosial sampai saat ini?

Jawab:

“Pelatihan las, otomotif menjahit bagi yang cewek”.

15. Adakah peraturan khusus yang harus diikuti anak jalanan dalam melaksanakan pelatihan?

Jawab:

“Memiliki identitas pekanbaru, putus sekolah, dan wajib didampingi oleh orang tua”.

16. Berapa batas maksimal anak jalanan yang dibutuhkan dalam mengikuti pelatihan?

Jawab:

“Kemaren orang provinsi minta delapan orang untuk dilakukan pelatihan, bang”.

17. Apa kendala yang dihadapi dinsos saat ingin mengadakan pelatihan?

Jawab:

“Kadang anak jalanan yang mau ikut pelatihan tu sedikit bang”.

18. Apa saja manfaat yang dirasakan anak jalanan setelah diadakan pelatihan?

Jawab:

“Yang pasti mereka mendapatkan ilmu”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

Nama : Farhan

Hari/Tanggal : 24 Mei 2023

Jabatan : Satgas PPKS

1. Apa saja tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan kontak dengan lembaga lain?

Jawab:

“Pihak kami akan masukkan surat setelah itu tinggal menunggu konfirmasi dari lembaga yang bersangkutan”.

2. Apa saja manfaat yang di dapatkan saat hendak melakukan kolaborasi?

Jawab:

“Terjalin hubungan kerjasama yang baik antara dinsos dengan lembaga lainnya, serta anak jalanan atau semua pmks yang ada menjadi tertolong dengan adanya bantuan dari hasil kolaborasi yang dilakukan”.

3. Apa saja hambatan dan kendala yang dirasakan, saat ingin melakukan kolaborasi?

Jawab:

“Waktu covid sih bang, yang terasa kali kendalanya, karena semua segala aktivitas yang berkaitan dengan lembaga di luar tersendat dan malahan ada berhenti di tengah jalan”

4. Apa kontribusi nyata dinsos dalam pelaksanaan kolaborasi ini?

Jawab:

“Dinas Sosial Kota Pekanbaru membuka jalan bagi anak jalanan untuk mendapatkan segala jenis bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah”.

5. Apa saja bentuk kolaborasi yang sering diadakan, kerja sama dalam hal apa?

Jawab:

“Bentuk kerja sama dengan balai abhiseka dalam hal memberikan bantuan sosial kepada anak jalanan”.

6. Kapan waktu terakhir dinsos melakukan kolaborasi dengan lembaga lain?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab:

“Kemaren ada bang, kami para satgas berpatroli bersama satpol pp dalam menjaring pmks seperti gelandangan dan pengemis”

7. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi anak jalanan sebelum mendapatkan bantuan sosial?

Jawab:

“Anak jalanan harus terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, maka dari itu harus mempunyai data identitas yang lengkap dulu bang”

8. Apa saja bentuk bantuan sosial yang diberikan?

Jawab:

“Sesuai dengan kebutuhan si penerima sih bang, misalkan orang tua si anak, ingin membuka warung dan bisa komitmen diberi bantuan modal usaha”.

9. Apa hambatan yang sering terjadi, sehingga bantuan tersebut tidak langsung didapatkan?

Jawab:

“Pencairannya kadang butuh waktu yang lama bang semua tergantung situasi dan kondisi”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

Nama : Deden

Hari/Tanggal : 25 Mei 2023

Jabatan : Satgas PPKS

1. Apakah pihak dinas sosial pernah turun ke jalan?

Jawab :

“Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami bersama, memberikan arahan kepada setiap ppks yang ada di setiap sudut jalanan”.

2. Apa kegiatan dinas sosial di jalanan tersebut dan kegiatan apa yang dilakukan untuk anak jalanan?

Jawab :

“Ya itu tadi memberikan edukasi dan motivasi”.

3. Dimana lokasi yang sering dijadikan tempat penjangkauan?

Jawab :

“Simpang-simpang lampu merah, jalan-jalan protokol seperti (jalan diponegoro, sudirman, tabek gadang, simpang mall ska, bandara dan lain-lain itu yang kita jangkau setiap hari.”.

4. Berapa jumlah satgas yang diturunkan saat melakukan penjangkauan?

Jawab :

“Biasanya bang kami turun 5-6 orang kadang juga lebih”.

5. Setelah dinas sosial turun, apakah ada manfaat, dari sisi keterjangkauan program?

Jawab :

“Misalkan kita ambil contoh, anak jalanan kalau dari segi efektivitasnya, sudah jarang kami melihat anak jalanan segerombolan di simpang-simpang, secara tidak langsung itu sudah termasuk manfaat”.

6. Selama di lapangan, kendala apa yang dialami oleh petugas dalam menjalankan sosialisasi?

Jawab :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Kendalanya paling kalau salah satu dari mereka ada yang bawa senjata dan ada juga orang dewasa yang membantu mereka untuk kabur dari penjangkauan satgas”.

7. Bagaimana cara kerja dinsos memonitoring dan melakukan evaluasi?

Jawab :

“Memantau perkembangan si anak dan selama tidak lost contac, insya allah kegiatan monitoring dan evaluasi akan terus berjalan”

8. Apa manfaat dari adanya kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut?

Jawab :

“ Banyak dari anak-anak tersebut terbantu dan akhirnya bersekolah lagi”.

9. Apakah ada kendala saat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi?

Jawab :

“Tetapi ada juga yang dia itu muncul lagi ke jalanan padahal sudah sering kami monitoring dan sampai ke rumahnya juga, ”.

10. Apa saja bentuk bentuk pembinaan dari dinsos?

Jawab :

“Setahu saya bang, pembinaan seperti rehabilitasi ada tu bang, lokasinya di shelter dinas sosial”.

11. Apa hasil yang diperoleh setelah dilaksanakan program pembinaan tersebut?

Jawab :

“Mereka sampai ada yang nangis bang, mereka seperti ini karena keadaan dan akan berusaha sebisa mungkin gak turn ke jalan lagi untuk meminta-minta ”.

12. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan?

Jawab :

“Karakter anak jalanan itukan keras ya, 1-2 kali ngak cukup, kadang baru nampak muka saja, mereka langsung kabur, dari sini adik sudah paham lah bagaimana susahnya melakukan pembinaan ini ke anak jalanan”.

13. Apa tahapan tahapan yang harus dilakukan sebelum mengadakan kegiatan pelatihan?

Jawab :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sebelum itu pasti ada konfirmasi dari pusat setelah itu, dilakukan lah pembicaraan lebih lanjut karena sudah pasti banyak melibatkan pihak luar”.

14. Setelah berbagai tahapan, kegiatan pelatihan apa yang sudah di jalankan dinas sosial sampai saat ini?

Jawab:

“Pelatihan las dan otomotif, salon bagi perempuan dulu tapi bang”.

15. Adakah peraturan khusus yang harus diikuti anak jalanan dalam melaksanakan pelatihan?

Jawab:

“Memiliki identitas pekanbaru, putus sekolah, pernyataan – pernyataan yang harus diisi oleh anak dan orang tua”.

16. Berapa batas maksimal anak jalanan yang dibutuhkan dalam mengikuti pelatihan?

Jawab:

“Gak nentu sih bang kadang 5 orang bisa juga lebih dari itu”

17. Apa kendala yang dihadapi dinsos saat ingin mengadakan pelatihan?

Jawab:

“Peserta sedikit dan dana yang terbatas apalagi kan kemarin kita terkena musibah covid bang”.

18. Apa saja manfaat yang dirasakan anak jalanan setelah diadakan pelatihan?

Jawab:

“Sudah pasti menjadi anak yang lebih mandiri dan berdaya, maksudnya mereka tidak perlu lagi sekedar minta-minta uang ke orang yang ada di jalanan, tapi ada kegiatan bermanfaat bukan hanya untuk diri mereka tetapi juga untuk orang lain”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

Nama : Deden

Hari/Tanggal : 27 Mei 2023

Jabatan : Satgas PPKS

1. Apa saja tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan kontak dengan lembaga lain?

Jawab:

“Biasanya dari pihak dinsos ada koordinasi terlebih dahulu sama pihak atau lembaga semacam konfirmasi begitu bang”

2. Apa saja manfaat yang didapatkan saat hendak melakukan kolaborasi?

Jawab:

“Semakin banyak pmks yang akan mendapatkan bantuan”.

3. Apa saja hambatan dan kendala yang dirasakan, saat ingin melakukan kolaborasi?

Jawab:

“Misalkan di dinsos kami hanya punya waktu seminggu paling lama untuk menampung anak-anak jalanan di shelter, ini khusus yang tidak mempunyai identitas dan keluarga di pekanbaru, karena anak jalanan itu dari luar kota, persediaan kami juga terbatas, kadang juga harus menunggu konfirmasi dan butuh waktu berhari-hari itu sih kendalanya”.

4. Apa kontribusi nyata dinsos dalam pelaksanaan kolaborasi ini?

Jawab:

“Memperjuangkan hak-hak anak jalanan seperti mencari tempat magang untuk anak jalanan, supaya pelatihan keterampilan yang sudah dilakukan sebelumnya tidak sia-sia, karena ada wadah untuk mereka berkembang dan mendapatkan pengalaman”.

5. Apa saja bentuk kolaborasi yang sering diadakan, kerja sama dalam hal apa?

Jawab:

“Bentuk kerja sama dengan BPMD dalam memberikan bantuan sembako kepada keluarga anak jalanan”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kapan waktu terakhir dinsos melakukan kolaborasi dengan lembaga lain?

Jawab:

“Baru baru ini ada, kami para satgas berpatroli bersama satpol pp dalam menjaring pmks seperti gelandangan dan pengemis”

7. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi anak jalanan sebelum mendapatkan bantuan sosial?

Jawab:

“Mempunyai data lengkap dan terdaftar, jika belum pihak dinas sosial siap membantu”.

8. Apa saja bentuk bantuan sosial yang diberikan?

Jawab:

“Bantuan usaha modal terus kalau anak disabilitas bantuan untuk alat bantuannya, apa yang dibutuhkan misalkan tongkat dan lain- lain, kalau anak sekolah ya itu tas nya bukunya segala peralatan untuk dia sekolah, kalau anak bayina, ya bantuan untuk popoknya”.

9. Apa hambatan yang sering terjadi, sehingga bantuan tersebut tidak langsung didapatkan?

Jawab:

“Masalah waktu saja si bang, soalnya kan bukan kami yang menentukan”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA

Nama : Ramadan
 Hari/Tanggal : 29 Mei 2023
 Jabatan : Satgas PPKS

1. Apakah pihak dinas sosial pernah turun ke jalan
 Jawab :
“Setiap hari kami bang, melakukan patroli sekaligus penjangkauan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak punk, gepeng juga bang”.
2. Apa kegiatan dinas sosial di jalanan tersebut dan kegiatan apa yang dilakukan untuk anak jalanan?
 Jawab :
“Sosialisasi, edukasi dan terciptanya suatu interaksi ”.
3. Dimana lokasi yang sering dijadikan tempat penjangkauan?
 Jawab :
“Simpang-simpang lampu merah, jalan-jalan protokol seperti (jalan diponegoro, sudirman, tabek gadang, simpang mall ska, bandara dan lain-lain”.
4. Berapa jumlah satgas yang diturunkan saat melakukan penjangkauan?
 Jawab :
“Untuk satgas kami biasanya turun 5-6 orang kadang juga lebih, gak menentu”.
5. Setelah dinas sosial turun, apakah ada manfaat, dari sisi keterjangkauan program?
 Jawab :
“Kalau di tanya manfaat pasti ada ya, gak mungkin dong, kami capek-capek kesana kemari kalau gak ada manfaatnya, salah satunya anak tersebut jadi takut untuk turun ke jalan lagi, karena kan kami ini tiap hari melakukan penjangkauan jadi tau siapa-siapa saja dan sudah hafal muka mereka”.
6. Selama di lapangan, kendala apa yang dialami oleh petugas dalam menjalankan sosialisasi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab :

“Paling anak jalanan yang melawan dan memberontak terus yang paling parah sih pernah cekcok dan mau mukulin kami” .

7. Bagaimana cara kerja dinsos memonitoring dan melakukan evaluasi?

Jawab :

“Anak jalanan ini bersifat nyaman dengan namanya hidup di jalan, dan itu juga menjadi tugas kami untuk membuat mereka ga betah atau berlama-lama di jalan, setelah semua itu berhasil dilakukan, akan kami lakukan pemantauan dan memastikan apa anak itu masih balik ke jalan lagi atau tidak” .

8. Apa manfaat dari adanya kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut?

Jawab :

“Mereka kapok dikejar-kejar sama satgas dan akhirnya mereka capek sendiri, karena banyak juga, anak jalanan yang sebenarnya dari segi ekonomi keluarganya mampu, jadi alasan dia turun ke jalan cuma seru-seruan saja ngikut teman” .

9. Apakah ada kendala saat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi?

Jawab :

“Kalau sudah diberi peringatan, malahan dibuat juga surat peringatan, sampai-sampai pihak kepolisian/satpol pp juga turun tangan, gak jera juga” .

10. Apa saja bentuk bentuk pembinaan dari dinsos?

Jawab :

“Kegiatan Rehabilitasi di shelter” .

11. Apa hasil yang diperoleh setelah dilaksanakan program pembinaan tersebut?

Jawab :

“Kalau dari yang saya lihat mereka itu sebenarnya tersadarkan, tapi ya begitu, setelah selesai dilakukan pembinaan, kadang masih juga balik lagi ke jalanan, begitulah siklus nya setiap tahun” .

12. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan?

Jawab :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kalau dari segi hambatan ya menurut saya tidak ada”.

13. Apa tahapan tahapan yang harus dilakukan sebelum mengadakan kegiatan pelatihan?

Jawab :

“Harus ada konfirmasi dari pusat terlebih dahulu, karena kalau tanpa izin dari pusat, kami gak bisa gerak”.

14. Setelah berbagai tahapan, kegiatan pelatihan apa yang sudah di jalankan dinas sosial sampai saat ini?

Jawab:

“Ada yang baru-baru ini diselenggarakan yaitu pelatihan pengolahan limbah rumah tangga”.

15. Adakah peraturan khusus yang harus diikuti anak jalanan dalam melaksanakan pelatihan?

Jawab:

“Mempunyai identitas, terus ya mengikuti pelatihan dengan baik”.

16. Berapa batas maksimal anak jalanan yang dibutuhkan dalam mengikuti pelatihan?

Jawab:

“Biasanya, tergantung ketua pelaksana nya bang atau juga sesuai instruksi dari kepala dinas”.

17. Apa kendala yang dihadapi dinsos saat ingin mengadakan pelatihan?

Jawab:

“Jumlah peserta yang ikut berpengaruh juga saat ingin mengadakan pelatihan”.

18. Apa saja manfaat yang dirasakan anak jalanan setelah diadakan pelatihan?

Jawab:

“Mempunyai keahlian dan skill yang pasti sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain”.



HASIL WAWANCARA

Nama : Ramadan
 Hari/Tanggal : 31 Mei 2023
 Jabatan : Satgas PPKS

1. Apa saja tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan kontak dengan lembaga lain?

Jawab:

“Ada semacam perjanjian khusus atau MoU nya, sebelum melakukan kerjasama antar lembaga”

2. Apa saja manfaat yang didapatkan saat hendak melakukan kolaborasi?

Jawab:

“Manfaat ya, yang pasti pertama dari pihak dinsos akan sangat berterimakasih dengan adanya bentuk-bentuk kerjasama yang di lakukan. Dan itu akan sangat membantu semua pmks yang ada, salah satunya anak jalanan”.

3. Apa saja hambatan dan kendala yang dirasakan, saat ingin melakukan kolaborasi?

Jawab:

“Waktu covid semua jenis kerjasama di stop dan dana dialihkan”.

4. Apa kontribusi nyata dinsos dalam pelaksanaan kolaborasi ini?

Jawab:

“Ada satu orang yang kami kirimkan dan saat itu dia magang di bengkel itu dan langsung kerja disitu”.

5. Apa saja bentuk kolaborasi yang sering diadakan, kerja sama dalam hal apa?

Jawab:

“Bentuk kerja sama dengan Disdukcapil dalam membantu keluarga anak jalanan mendapatkan surat identitas diri seperti akte dan kk”.

6. Kapan waktu terakhir dinsos melakukan kolaborasi dengan lembaga lain?

Jawab:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Beberapa hari yang lalu, kami para satgas berpatroli bersama satpol pp dalam menjaring pmks seperti gelandangan dan pengemis”

7. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi anak jalanan sebelum mendapatkan bantuan sosial?

Jawab:

“Wajib mempunyai data identitas yang lengkap dan sudah terdaftar serta harus memiliki orang tua atau wali”.

8. Apa saja bentuk bantuan sosial yang diberikan?

Jawab:

“Bantuan usaha modal terus kalau anak-anak disabilitas bantuan untuk alat bantuannya, apa yang dibutuhkan misalkan tongkat dan lain-lain, kalau anak sekolah ya itu tasnya bukunya segala peralatan untuk dia sekolah, kalau anak bayinya, ya bantuan untuk popoknya”.

9. Apa hambatan yang sering terjadi, sehingga bantuan tersebut tidak langsung didapatkan?

Jawab:

“Hambatannya, karena yang menerima bantuan juga banyak, harus divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan sudah tepat dan sesuai kebutuhan si penerima bantuan, makanya kadang prosesnya agak lama”.



Lampiran 6

REDUKSI DATA

“PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU”

Informan	Indikator	Sub Indikator	Hasil Observasi Dan Wawancara
1. Fajrina, S.IP (Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak) 2. Wiwit Murni (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial) 3. Farhan (Satgas PPKS) 4. Deden (Satgas PPKS) 5. Ramadan (Satgas PPKS)	1. Sosialisasi	1. Penjangkauan 2. Monitoring dan evaluasi 3. Pembinaan	1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan program pemberdayaan telah menjangkau anak jalanan sampai ke jalan diponegoro, simpang tiga, sudirman dekat flay over, arhanud, pantung kuda dekat ska, dan lain-lain 2. Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk assesment, edukasi dan rehabilitasi. 3. Kegiatan ini bersifat jangka panjang dalam memantau perkembangan si anak jalanan.
1. Fajrina, S.IP (Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak) 2. Wiwit Murni (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial)	2. Pelatihan keterampilan	1. Prosedur pelatihan 2. Pelaksanaan pelatihan	1. Pelatihan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada seperti memiliki identitas pekanbaru 2. Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam setahun sekali selalu mengirimkan anak jalanan ke lembaga yang mengadakan pelatihan salah satunya, di Panti Sosial Bina Remaja Marsudi Putra Tengku Yuk

1. Ditulis dan diterbitkan oleh UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
3. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau pengumpulan data untuk keperluan pribadi.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<p>3. Farhan (Satgas PPKS) 4. Deden (Satgas PPKS) 5. Ramadan (Satgas PPKS)</p>			<p>3. Bentuk pelatihan yang diberikan adalah pelatihan las dan otomotif</p>
<p>1. Fajrina, S.IP (Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak) 2. Wiwit Murni (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial) 3. Farhan (Satgas PPKS) 4. Deden (Satgas PPKS) 5. Ramadan (Satgas PPKS)</p>	<p>3. Kolaboratif</p>	<p>1. Prosedur kolaborasi 2. Pelaksanaan kolaborasi 3. Bantuan sosial</p>	<p>1. Kolaborasi sudah dilakukan dengan prosedur yang ada seperti mengirimkan surat beserta anak jalanan ke lembaga terkait sesuai dengan surat rekomendasi yang diberikan 2. Dinas sosial kota pekanbaru sebagai bentuk kolaborasi membantu anak jalanan yang tidak memiliki identitas untuk menerbitkan identitas baru bekerjasama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru 3. Adapun bantuan sosial yang diberikan seperti bantuan usaha modal, bantuan program keluarga harapan, bantuan sosial tunai dan bantuan lainnya membantu anak jalanan memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial dan ekonomi mereka</p>

Lampiran 7

LEMBARAN DOKUMENTASI



Dokumentasi saat peneliti dan tim satuan petugas ppks dinas sosial kota pekanbaru tiba di lokasi yang akan dilakukan penjangkauan



Dokumentasi sebelum peneliti dan tim satuan petugas ppks dinas sosial kota pekanbaru hendak melakukan penjangkauan



Dokumentasi saat peneliti ikut serta dalam kegiatan penjangkauan bersama tim satuan petugas ppks dinas sosial kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi saat tim satuan petugas ppks dinas sosial kota pekanbaru melakukan pendataan anak jalanan di simpang fly over pasar pagi arengka



Dokumentasi saat tim satuan petugas ppks dinas sosial melakukan edukasi di tempat kepada anak jalanan pada malam hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi saat pekerja sosial yang dipimpin langsung oleh ibuk Fajrina selaku Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak sedang melakukan assesment awal kepada anak jalanan



Dokumentasi saat ibuk wiwit selaku Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial (Staff Resos Anak) melakukan assesment kedua kepada anak jalanan di dinas sosial kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi saat sosialisasi yang diberikan kepada anak jalanan merupakan program kemitraan masyarakat stimulus yang ditaja oleh Stikes Hangtuah Pekanbaru



Dokumentasi saat anak jalanan mendapatkan pembinaan dari dinas sosial kota pekanbaru



Dokumentasi saat anak jalanan mendapatkan bantuan sosial dari dinas sosial kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi saat anak jalanan sedang mengikuti pelatihan pengolahan limbah rumah tangga



Dokumentasi saat anak jalanan bersama orang tuanya membuat surat pernyataan di dampingi pihak kepolisian sebagai bentuk kolaboratif dengan dinas sosial kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi saat anak jalanan telah selesai melaksanakan rehabilitasi di shelter dinas sosial kota pekanbaru



Dokumentasi saat anak jalanan bersama orangtuanya telah selesai melaksanakan rehabilitasi di shelter dinas sosial kota pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi tahap pertama penjangkauan



Dokumentasi tahap kedua assesment



Dokumentasi tahap ketiga monitoring

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi setelah wawancara bersama Ibu Fajrina selaku Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak



Dokumentasi setelah wawancara bersama Ibu Wiwit selaku Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial (Staff Resos Anak)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Dokumentasi setelah wawancara bersama bang farhan selaku satgas ppks dinas sosial kota pekanbaru



Dokumentasi setelah wawancara bersama bang deden selaku satgas ppks dinas sosial kota pekanbaru



Dokumentasi setelah wawancara bersama bang ramadan selaku satgas ppks dinas sosial kota pekanbaru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
 Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Desember 2022

Nomor : B-7161/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
 Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: NICO YULFARO
N I M	: 11940112297
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pembinaan Dan Pendampingan Anak Jalanan Melalui Dinas Sosial Dalam Mengurangi Angka Fenomena Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru".


Adapun sumber data penelitian adalah :

"Dinas Sosial".

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52811
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-7161/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2022 Tanggal 21 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NICO YULFARO |
| 2. NIM / KTP | : | 11940112297 |
| 3. Program Studi | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN ANAK JALANAN MELAU DI DINAS SOSIAL DALAM MENGURANGI ANGKA FENOMENA ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/726/2023



- a. Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang** :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52411 tanggal 17 Januari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : NICO YULFARO
2. NIM : 11940112297
3. Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. PEMBINA NO. 02 KEL. LEMBAH SARI KEC. RUMBAL PESISIR-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ANAK JALANAN MELALUI DINAS SOSIAL DALAM MENGURANGI ANGKA FENOMENA ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.